

20
23



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Profil Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah
Tahun Anggaran 2023



Profil Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Tahun Anggaran 2023

**Transformasi Digital
Solusi Mewujudkan
Pengadaan yang
Transparan dan Efisien**

TRANS FORMASI DIGITAL

Judul Buku

Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahun Anggaran 2023

Pengarah

Patria Susantosa - Deputi Bidang Transformasi
Pengadaan Digital

Penanggungjawab

Fadli Arif - Direktur Perencanaan
Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi
Pengadaan

Penanggungjawab Teknis

Mustika Rosalina Putri

Koordinator Pelaksana

Muhammad Qadr Siddiq Zam

Pelaksana Teknis

Andy Martanto
Mira Erviana
Wening Dyah CHD
Ikbal Amaludin
Agung Ismail

Penyusun

Maulida Najwa
Iswan Huntoyungo
Astri Widya Sartika
Maharani Okifitriana
Indri Nurhendriani
Heriyana
Yoga Aditya Nugraha
Sarafina Fadillah
Lidza Yuniar Erwanda
Lazuardi
Rudiono
Tiara Latifa Permanasari
Meita Amelia
Muhammad Tresno Perdana
Epafraditus Memoriano
Sunarno
Pandu Taruna Kristianto Guterres
Punggi Trimas Agustina
Kamilah Nurhkusnah

Desain Buku

Ayu Prischa

Kontributor

Seluruh Unit Organisasi di LKPP

Direktorat Perencanaan Transformasi,
Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan

Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11B
Jakarta Selatan 12940

dit.ptpep@lkpp.go.id

**Layanan Helpdesk Deputi Bidang
Transformasi Pengadaan Digital**

0811-155-7709

Daftar Isi

06
Pengantar Redaksi

07
Sambutan

08
Ringkasan Eksekutif

10
Profil Kinerja
Pengadaan
Barang/Jasa

14
Berdaya
di Negeri
Sendiri :
PDN Semakin
Bertaji!

18
Menembus Batas
Peningkatan
Peran Serta
Pelaku UMK

22
Transformasi
Digital : Solusi
Mewujudkan
Pengadaan
yang Transparan
dan Efisien

24
Sebuah Perjalanan :
PBJP Menuju
Transformasi Digital

26
Transformasi Digital
*More Than Just
Technology*

32
Upaya Pemenuhan Sumber
Daya Pengelola Fungsi PBJ

34
Konsolidasi Pengadaan
Optimalisasi untuk mendorong
Industri Dalam Negeri

36
Bijak Memilih
Belanja Melalui
Katalog Elektronik

38
Jalan Terang bersama KPBU
di Kabupaten Dharmasraya

39
LPS Kontrak PBJ : Menjamin
Keadilan dalam Penyelesaian
Sengketa Pengadaan

41
Menjaga Integritas Pengadaan
Melalui Daftar Hitam

43
Lampiran

Perencanaan	44
Transaksi	45
Tren Belanja	46
Rapor K/L dan Pemda	48
Kelembagaan dan SDM	68

pengantar redaksi

Selamat datang, para pembaca setia!

Buku Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 ini kami hadirkan sebagai bagian dari upaya memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pengadaan pemerintah di Indonesia. Tahun 2023 menandai fase penting dalam transformasi pengadaan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pemanfaatan teknologi digital.

Melalui buku ini, kami mengupas berbagai aspek strategis yang menjadi fokus perhatian, mulai dari realisasi belanja pengadaan, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), optimalisasi peran Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), hingga langkah-langkah konsolidasi untuk efisiensi dan efektivitas. Laporan ini tidak hanya sekadar menyajikan angka, melainkan juga menyoroti berbagai tantangan dan pencapaian yang telah diraih selama setahun terakhir.

Khususnya, kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan produk lokal melalui pengadaan, yang berhasil memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional. Sementara itu, inovasi teknologi melalui Katalog Elektronik dan transformasi digital turut mempercepat proses pengadaan barang/jasa, mencerminkan kesiapan kita menuju era pengadaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Buku ini kami rangkai dengan harapan dapat menjadi referensi yang komprehensif dan inspiratif bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas. Tentunya, setiap data dan informasi yang disampaikan tidak hanya dimaksudkan untuk evaluasi, tetapi juga untuk mendorong kolaborasi dan peningkatan kinerja pengadaan di masa mendatang.

Sebagai penutup, kami menyadari bahwa masih ada ruang untuk penyempurnaan dalam penyajian buku ini. Masukan konstruktif dari para pembaca tentu akan menjadi bahan berharga bagi kami untuk edisi berikutnya.

Selamat membaca, semoga buku ini membawa manfaat bagi kemajuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Salam Pengadaan!

sambutan Kepala LKPP



Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Dengan penuh kebanggaan, saya menyampaikan apresiasi atas terbitnya buku Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Buku ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tahun 2023 menandai langkah signifikan dalam transformasi pengadaan yang lebih modern dan berorientasi pada teknologi digital. Peningkatan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta optimalisasi peran Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam pengadaan menunjukkan hasil positif dari kebijakan afirmatif yang telah dijalankan. Capaian ini tentunya sejalan dengan instruksi dan arahan Presiden untuk menjadikan belanja pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Dalam buku ini, kita dapat melihat bagaimana berbagai inisiatif strategis, seperti percepatan penayangan produk dalam katalog elektronik dan konsolidasi pengadaan, berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan. Transformasi ini tidak hanya menciptakan pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan industri lokal dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, tantangan masih tetap ada. Kepatuhan terhadap sistem pengadaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekosistem pengadaan berbasis digital menjadi agenda prioritas yang harus kita tuntaskan bersama. Ke depan, LKPP akan terus berkomitmen untuk mendorong inovasi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan demi mencapai pengadaan yang lebih baik, efisien, dan berkelanjutan.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Semoga setiap data dan informasi yang disajikan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus inspirasi untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

Selamat membaca, dan mari kita wujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.

Belanja PBJ Tahun 2023

Belanja Pengadaan yang
Diumumkan di SIRUP

Rp1.251,3T

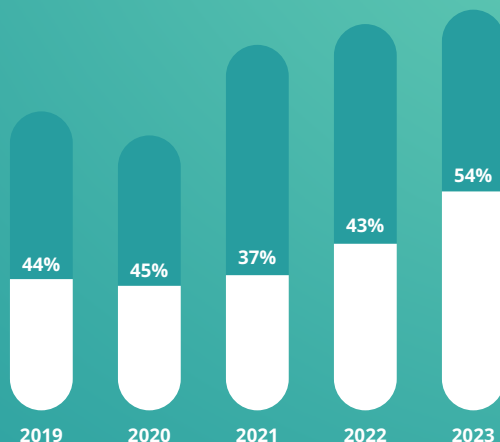
Transaksi Pelaksanaan Pengadaan
yang tercatat di SPSE

Rp673,8T



54%

Lebih dari separuh
belanja pengadaan
dilakukan melalui
sistem



Persentase transaksi terhadap RUP pada Tahun 2023 adalah yang paling tinggi selama lima tahun seiring dengan naiknya belanja pengadaan

Tender/Seleksi
 e-Purchasing
 Pengadaan Langsung
 Penunjukan Langsung
 Lainnya

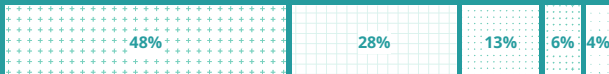
Nilai RUP Penyedia
Rp882,8T



Jumlah Paket RUP Penyedia
3.989.598



Nilai Realisasi Penyedia
Rp666,0T



Jumlah Paket Realisasi Penyedia
2.993.123



90,4%

Realisasi PDN adalah sebesar
Rp591,97T atau mencapai
90,4% dari transaksi penyedia



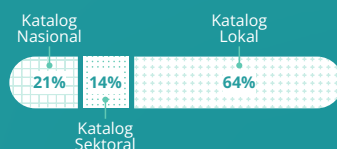
41,6%

Realisasi UMKK adalah sebesar
Rp272,24T atau mencapai 41,6%
dari transaksi penyedia



Jumlah Produk Tayang di Katalog

6.877.866



Ringkasan Eksekutif

Tahun 2023 menjadi momentum penting dalam perjalanan transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan dimulainya era transformasi digital, pengadaan tidak lagi mempertimbangkan efisiensi, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi digital mempunyai peran utama bagi penguatan proses pengadaan.

Terbitnya Peraturan Presiden No 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempercepat transformasi digital di bidang pengadaan. Perpres ini menjadi landasan kuat untuk mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek pengadaan, menjadikan proses lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital pengadaan. Kerja sama ini bertujuan memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengadaan secara elektronik. Dengan dukungan Telkom, pemerintah berharap dapat membangun sistem terintegrasi yang mampu memenuhi kebutuhan pengadaan di era digital.

Realisasi pengadaan barang/jasa pada tahun 2023 menjadi bukti nyata perlunya percepatan transformasi digital. Kinerja realisasi pengadaan barang/jasa tahun 2023 secara nasional sebesar Rp 673,8 triliun. Dari nilai realisasi tersebut, Kementerian dan Lembaga berhasil merealisasikan pengadaan barang/jasa sebesar Rp 363,5 triliun, sementara Pemerintah Daerah mencapai Rp 310,3 triliun. Secara keseluruhan kinerja realisasi pengadaan barang/jasa tahun 2023 baru terealisasi 61,55% dibandingkan dengan belanja barang/jasa.

Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) juga menjadi bagian penting dari transformasi ini. Dengan transaksi yang mencapai Rp 591,9 triliun, kebijakan ini berhasil mendorong pertumbuhan industri lokal, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada produk impor, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing nasional.

Dalam konteks Penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), sebanyak 329.463 pelaku UMKK berhasil mendapatkan paket pengadaan dengan total nilai mencapai Rp 257,6 triliun. Transformasi digital memberikan akses yang lebih luas bagi UMKK untuk terlibat dalam proyek pemerintah sehingga mendukung ekonomi yang inklusif.

Peningkatan pemanfaatan sistem dalam pengadaan juga tercermin dari lonjakan transaksi melalui e-Purchasing, yang mencapai Rp 191,5 triliun. E-Purchasing, yang difasilitasi melalui katalog elektronik, menjadi alat utama dalam mempercepat dan mempermudah proses pengadaan. Konsolidasi pengadaan juga merupakan strategi untuk mengoptimalkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggabungkan beberapa paket sejenis.

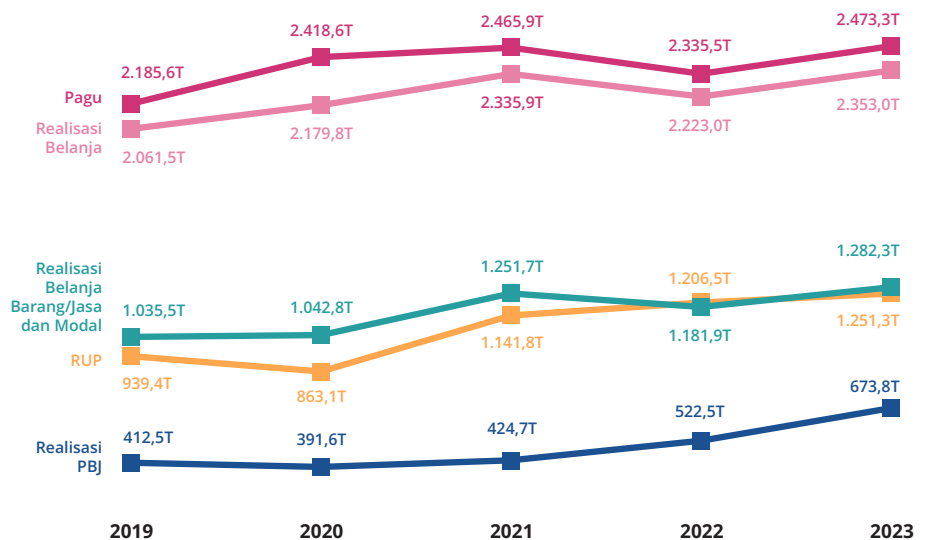
Transformasi digital ini diharapkan tidak hanya membawa pengadaan barang/jasa ke era baru yang lebih canggih, tetapi juga membangun sistem yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah optimis bahwa pengadaan barang/jasa akan terus berkembang menjadi lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Profil Kinerja Belanja PBJ

Kinerja positif APBN 2023 ditunjukkan dari realisasi belanja (*unaudited*) K/L[#] sebesar Rp 1.152,2 triliun atau 96,4% dari pagu Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 (Perpres Nomor 75 Tahun 2023). Realisasi belanja K/L 2023 terhitung meningkat sebesar 6,23% dibanding 2022. Sementara realisasi belanja (*unaudited*) Pemda[^] melalui APBD 2023 secara nasional mencapai Rp 1.200,7 triliun atau sebesar 94% dari pagu belanja. Dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp 1.138,4 triliun, realisasi belanja Pemda 2023 naik 5,5%. Peningkatan realisasi belanja K/L dan Pemda selaras dengan peningkatan pagu belanja K/L dan Pemda 2023 dibanding 2022.

Kinerja belanja K/L dan Pemda salah satunya disumbang oleh realisasi belanja PBJ. Angka realisasi belanja PBJ dihitung berdasarkan total nilai transaksi PBJ yang terekam pada SPSE. Realisasi belanja PBJ K/L dan Pemda 2023 masing-masing sebesar Rp 363,5 triliun dan Rp 310,2 triliun. Realisasi belanja PBJ baik K/L maupun Pemda selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Realisasi belanja PBJ K/L 2023 naik signifikan sebesar 24,3% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan belanja PBJ Pemda 2023 mengalami kenaikan 34,8% dibanding 2022.

Peningkatan realisasi belanja dipengaruhi oleh terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang menekankan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta produk dari usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kebijakan ini berperan untuk membentuk tata kelola pengadaan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, bisa dipengaruhi oleh kebijakan LKPP yang diatur dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afiriasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui e-Purchasing.



[#] Data realisasi belanja K/L diperoleh dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

[^] Data realisasi belanja Pemda diperoleh dari Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan



Profil Kinerja Perencanaan dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2023, nilai RUP nasional mencapai Rp 1.251,3 triliun, atau setara dengan 114% dari pagu anggaran belanja pengadaan. Kinerja yang melebihi 100% ini sebagian disebabkan oleh masih adanya K/L dan Pemda yang mengumumkan paket RUP untuk belanja selain belanja PBJ seperti belanja pegawai dan belanja honorarium. Selain itu, nilai pagu anggaran yang digunakan sebagai pembanding merupakan nilai belanja barang/jasa dan nilai belanja modal yang tercantum di dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023 yang didalam komponen anggarannya masih terdapat belanja pegawai dan honorarium sehingga belum mencerminkan pagu sebenarnya.

Sedangkan kinerja realisasi PBJ nasional pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 673,8 triliun. Dari nilai transaksi tersebut, K/L berkontribusi sebesar Rp 363,5 triliun dan Pemda sebesar Rp 310,3 triliun. Secara keseluruhan, kinerja realisasi PBJ 2023 jika dibandingkan dengan perencanaannya baru mencapai 54%.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menggunakan SPSE. Selain itu, perlunya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar dan tepat waktu.

Nilai transaksi yang terekam dalam SPSE sangat dipengaruhi oleh kepatuhan PPK dalam mencatatkan transaksinya. PPK bertanggung jawab untuk mengelola proses pengadaan barang/jasa, termasuk melakukan pencatatan transaksi dalam SPSE sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Masih terdapat nilai RUP sebesar Rp 577,5 triliun yang belum terekam realisasinya di dalam SPSE. Sebagian besar transaksi melalui penyedia yang belum dicatitkan pada SPSE adalah transaksi Pengadaan Langsung. Nilai RUP sebesar Rp 75,5 triliun atau sebesar 50% yang direncanakan melalui Pengadaan Langsung tidak terekam dalam SPSE. Selain itu tercatat sebesar Rp 349,8 triliun paket RUP swakelola tidak terekam dalam SPSE atau sebesar 94,9%.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa melalui swakelola menghadapi berbagai hambatan, baik dalam tahap perencanaan maupun realisasi. Kesalahan dalam melakukan tagging swakelola saat tahap perencanaan diasumsikan sebagai salah satu faktor utama terjadinya ketidakakuratan data yang menyebabkan alokasi paket kegiatan tidak sesuai dengan mekanisme swakelola yang seharusnya. Selain itu, pencatatan data yang sudah realisasi juga diasumsikan tidak optimal akibat rendahnya kepatuhan PPK dalam mencatat realisasi swakelola di SPSE. Ketidakpatuhan dalam pencatatan ini berdampak signifikan pada transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan, serta menghambat upaya pemantauan dan evaluasi kinerja pengadaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan PPK dalam pencatatan



Rp557,5T

*Transaksi yang
Direncanakan
Tidak Tercatat
Dalam Sistem*

*"95% Transaksi Swakelola
tidak tercatat dalam sistem"*

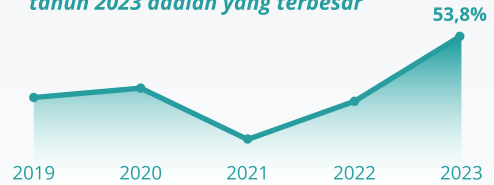
Penyedia

227,76T

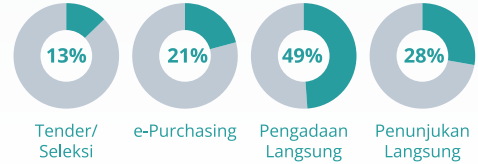
Swakelola

349,76T

*"Dalam 5 tahun, % Transaksi terhadap RUP
tahun 2023 adalah yang terbesar"*



*"Pengadaan Langsung paling banyak
tidak tercatat dalam SPSE"*



transaksi sangat diperlukan untuk memastikan seluruh transaksi pengadaan dapat dipantau, dievaluasi, dan dioptimalkan secara efektif. Langkah-langkah pelatihan dan penegakan kepatuhan, serta peningkatan sistem pencatatan elektronik, harus dilakukan untuk memperbaiki situasi ini dan mendukung terciptanya proses pengadaan yang lebih transparan dan efisien.

Transaksi PBJ melalui penyedia pada 2023, hampir 48% di antaranya dilaksanakan melalui Tender/Seleksi yaitu senilai Rp 322,3 triliun. Transaksi tersebut hanya naik 6,1% jika dibandingkan dengan transaksi 2022. Kondisi berbeda terjadi pada transaksi dengan e-Purchasing baik melalui toko daring maupun katalog elektronik. Nilai transaksi e-Purchasing 2023 sebesar Rp 191,5 triliun atau naik signifikan sebesar 129,1% jika dibandingkan transaksi 2022. Kenaikan transaksi e-Purchasing disumbang oleh transaksi K/L sebesar Rp 78,2 triliun dan transaksi Pemda sebesar Rp 113,3 triliun. Terlihat pula kenaikan dari sisi jumlah paket e-Purchasing. Jumlah paket e-Purchasing 2023 naik hampir 2,6 kali lipat dibanding tahun sebelumnya atau sejumlah 2.092.114 paket. Tren ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mendorong sebanyak mungkin transaksi PBJ dapat dilakukan melalui e-Purchasing.

Penggunaan PDN dalam transaksi PBJ 2023 mencapai Rp 592 triliun, naik 34,4% dibanding 2022. Bila dibandingkan dengan nilai total transaksi penyedia maka persentase transaksi PDN sebesar 90,4%. Transaksi PDN 2023 dihasilkan dari 2.824.322 paket atau mencapai 94,4% dari total paket penyedia. Sedangkan penggunaan UMK dalam transaksi PBJ 2023 mencapai

Rp 272,2 triliun, naik 53% dibanding 2022. Kendati secara nilai transaksi hanya sebesar 41,6% dari total transaksi PBJ melalui penyedia, namun jumlah paket pengadaan produk UMK mencapai 2.294.616 paket atau sebesar 76,7% dari total paket melalui Penyedia.

Dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), terdapat indikator yang mengukur pemanfaatan sistem pengadaan dalam proses PBJ, mulai dari tahap perencanaan di SiRUP hingga realisasi PBJ melalui SPSE. Berdasarkan evaluasi ITKP yang dilakukan oleh LKPP, ditemukan bahwa 337 K/L dan Pemda memiliki nilai indeks di bawah 70%, terutama pada indikator pemanfaatan sistem. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar instansi tersebut belum berhasil memaksimalkan pemanfaatan sistem pengadaan. Penilaian ITKP untuk K/L dan Pemda diharapkan dapat menjadi dorongan bagi peningkatan jumlah transaksi PBJ yang tercatat dalam SPSE. Pemerintah menetapkan bahwa penilaian ITKP Minimal Baik sebagai salah satu aspek indikator dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Dengan demikian, peningkatan nilai ITKP menjadi hal yang krusial bagi K/L dan Pemda dalam mendukung tercapainya reformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan seperti SiRUP dan SPSE bukan hanya menjadi ukuran kinerja, tetapi juga langkah penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan lebih efisien, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.



Berdaya di Negeri Sendiri

Produk Dalam Negeri Semakin Bertaji!

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, produk dalam negeri (PDN) semakin menunjukkan tajinya. Kebijakan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mengutamakan penggunaan PDN dalam setiap pengadaan barang dan jasa. Sepanjang tahun 2023, langkah-langkah strategis terus diambil untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, memberi dampak luas, dan memaksimalkan potensi besar PDN. PDN kini tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi simbol kemandirian bangsa, mengurangi ketergantungan pada produk impor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Perlahan namun pasti, PDN menjadi berdaya di negeri sendiri.



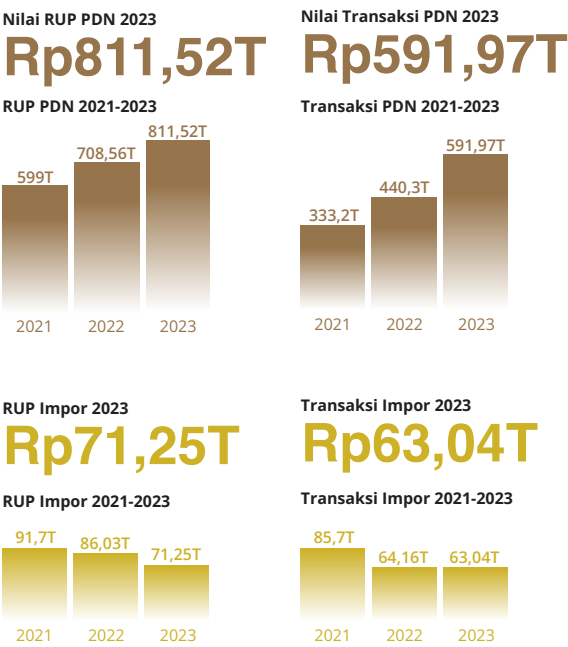
Hasil simulasi yang dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala Badan Pusat Statistik menggunakan data realisasi pengadaan per 31 Desember 2022, menunjukkan bahwa aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan PDN dalam rangka program Bangga Buatan Indonesia (BBI) memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian. Kontribusi pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 1,12% dari baseline PDB, setara dengan Rp 105,6 triliun. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak positif terhadap tenaga kerja, dengan peningkatan sebesar 2,18% dari baseline atau setara dengan 2,63 juta pekerja. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Penerapan kebijakan ini terus memperlihatkan tren positif dalam meningkatkan penggunaan PDN sampai tahun 2023. Alokasi Rencana Umum Pengadaan untuk PDN juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari Rp 708,56 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 811,52 triliun pada tahun 2023, yang berarti peningkatan sebesar 14,5%. Sebaliknya, rencana pengadaan untuk produk impor menunjukkan penurunan, dari Rp 86,03 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 71,25 triliun pada tahun 2023, yang merupakan penurunan sebesar 17,2%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya meningkatkan anggaran pengadaan, tetapi juga memastikan sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk PDN, membuka peluang bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, untuk lebih banyak terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dari sisi realisasi, kebijakan penggunaan PDN menunjukkan hasil yang sangat positif pada tahun 2023. Data transaksi pengadaan barang dan jasa melalui penyedia mencapai Rp 655,01 triliun, di mana transaksi yang menggunakan PDN mencapai Rp 591,97 triliun, atau sekitar 90,38% dari total transaksi penyedia. Nilai ini meningkat 87,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Impor sendiri tercatat sebesar Rp64,16 triliun pada tahun 2022, sementara pada tahun 2023 angka ini turun menjadi Rp 63,04 triliun, mencerminkan penurunan impor sebesar 1,7%. Realisasi penggunaan PDN di Kementerian/Lembaga mencapai Rp 315,2 triliun, meningkat sebesar Rp 72 triliun atau 29,66% dari tahun 2022. Peningkatan nilai terbesar terjadi di pemerintah daerah sebesar Rp 79 triliun dengan total realisasi PDN sebesar Rp 276,2 triliun, atau meningkat sekitar 40,06% dibandingkan tahun 2022.

Realisasi penggunaan produk dalam negeri dilihat berdasarkan metode pemilihan penyedia, di mana metode tender atau seleksi masih mendominasi dengan total transaksi mencapai Rp304,22 triliun, atau

Tender/Seleksi	E-Purchasing	Lainnya
304,22T	153,71T	151,69T



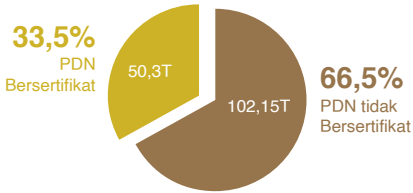
51,39% dari total realisasi PDN. Selanjutnya, metode e-purchasing mencapai Rp 155,67 triliun, atau 26,30% dari total realisasi PDN, di mana melalui katalog elektronik sebesar Rp 153,71 triliun dan toko daring sebesar Rp 19,62 triliun. Metode lainnya, yang mencakup pengadaan non-tender transaksional dan pencatatan non-tender, mencapai Rp 132,07 triliun, atau 22,31% dari total realisasi PDN. Namun, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi beberapa perubahan signifikan dalam distribusi pelaksanaan pengadaan berdasarkan metode pemilihan. Tren tender mengalami penurunan sebesar 11,3% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 62,6%. Sebaliknya, e-purchasing mengalami peningkatan sebesar 13,7% dibandingkan tahun 2022. Pergeseran preferensi ini terjadi akibat dorongan untuk mengutamakan penggunaan PDN melalui Katalog LKPP, sesuai dengan semangat kebijakan Inpres Nomor 2 Tahun 2022.

PDN dalam Katalog Elektronik

Sepanjang tahun 2023, total transaksi e-purchasing melalui Katalog Elektronik mencapai angka Rp189,55 triliun. Dari jumlah tersebut, PDN mendominasi dengan nilai transaksi sebesar Rp 153,71 triliun, sementara produk impor menyumbang Rp 35,84 triliun. Data ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023, pemerintah dan lembaga terkait semakin memprioritaskan pembelanjaan PDN sebagai bagian dari upaya mendukung industri dalam negeri

Jika ditelusuri lebih dalam, transaksi PDN yang sudah bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tercatat mencapai Rp 50,30 triliun. Jumlah transaksi PDN yang belum memiliki sertifikat TKDN sebesar Rp 102,15 triliun. Ini menunjukkan bahwa lebih dari dua kali lipat

belanja PDN didominasi oleh barang/jasa yang belum memiliki sertifikat TKDN. Dengan demikian, masih ada ruang besar untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang tersertifikasi.



Berdasarkan jenis etalase, transaksi PDN yang paling banyak nilai transaksinya adalah etalase pekerjaan preservasi jalan sebesar Rp 18,03 triliun, disusul fasilitas kesehatan Rp 10,22 triliun, peralatan elektronik Rp8,64 triliun, kendaraan bermotor Rp 6,18 triliun, serta alat kesehatan dan obat-obatan Rp 5,81 triliun. Sedangkan transaksi produk impor yang paling banyak nilai transaksinya adalah etalase fasilitas kesehatan sebesar Rp 13,69 triliun. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan PDN, masih ada kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang tetap bergantung pada produk-produk impor dengan standar kualitas dan spesifikasi tertentu. Peralatan elektronik pun demikian dengan nilai transaksi Rp 5,97 triliun juga merupakan etalase impor yang juga tinggi kebutuhannya. alat kesehatan dan obat-obatan sebesar Rp 2.51 triliun, alat laboratorium Rp 1,5 triliun dan pengadaan vaksin tahun 2023 Rp 1,4 triliun.

Selain Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, kebijakan ini juga menekankan pada percepatan penggunaan PDN. Sebelum awal tahun anggaran 2023 berjalan, pemerintah telah mengumumkan RUP sebesar Rp 208,63 triliun. Pengumuman ini memberikan informasi bagi pelaku usaha tentang adanya kebutuhan dari pemerintah terkait barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga menjadikan dorongan awal bagi pelaku usaha dalam mempersiapkan perencanaan produksi dengan lebih baik dan di harapkan meningkatkan efisiensi operasional. Selain manfaat ekonomi, kebijakan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Dengan adanya kepastian pengadaan di awal tahun, pelaku usaha dapat mempersiapkan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pemerintah, meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka.

Dari diagram percepatan Penggunaan PDN menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke 2023, terutama jika dilihat dari perbandingan triwulan. Pada Triwulan 1 (TW1) 2023, persentase penggunaan PDN naik menjadi 31,77%, meningkat 12,81% dari 18,96% pada TW1 2022. Nilai transaksi juga melonjak dari Rp 81,6 triliun menjadi Rp 188 triliun, menunjukkan akselerasi awal yang kuat di tahun anggaran 2023. Tren ini terus berlanjut di Triwulan 2 (TW2), dengan peningkatan transaksi dari Rp 172,9 triliun atau 40,15% pada 2022 menjadi Rp 305,1 triliun atau 51,55% pada 2023.

Pada Triwulan 3 (TW3) 2023, penggunaan PDN sudah mencapai 75,94% dari total target, setara dengan Rp 449,5 triliun, lebih tinggi dari TW3 2022 yang hanya 67,45%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa percepatan penggunaan PDN tidak hanya bersifat sementara, melainkan konsisten, memberikan dorongan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, LKPP melaksanakan berbagai inisiatif, seperti melakukan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan penayangan produk dalam negeri tayang pada katalog elektronik, konsolidasi paket pengadaan, serta penyempurnaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Dengan adanya dukungan kebijakan dari LKPP, industri dalam negeri diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

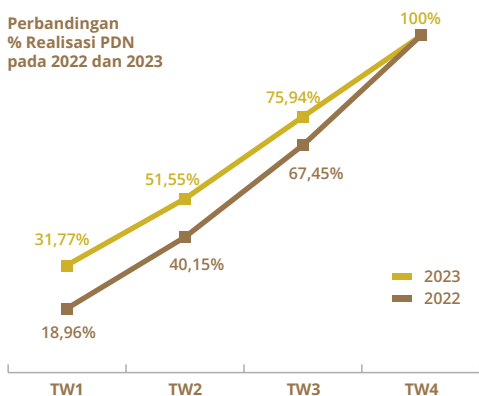
Salah satu upaya dalam inisiatif ini adalah konsolidasi pengadaan. Konsolidasi pengadaan bukan hanya meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa bagi pemerintah, tetapi juga mendorong peningkatan kebutuhan atau permintaan terhadap produk dalam negeri, memperkuat dan memberdayakan industri dalam negeri. Pada tahun 2023, LKPP memberikan



pendampingan dalam konsolidasi logistik pemilu, pupuk NPK, dan laptop PDN secara nasional melalui katalog elektronik. Strategi ini membawa angin segar bagi industri dalam negeri untuk lebih baik mempersiapkan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kualitas produk sesuai kebutuhan pemerintah.

Pencapaian melalui peningkatan penggunaan PDN mencerminkan efektivitas kebijakan afirmasi yang diterapkan oleh pemerintah. Peningkatan signifikan dalam transaksi PDN mengindikasikan bahwa produk dalam negeri semakin mendapat kepercayaan dan diakui kualitasnya oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha.

“konsolidasi pengadaan merupakan salah satu strategi dalam peningkatan percepatan penggunaan produk dalam negeri seperti konsolidasi paket pengadaan logistik pemilu, pupuk NPK, dan Laptop PDN.”



Menembus Batas

Peningkatan Peran Serta Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Total Transaksi UMK 2023

Rp272,2T

41,6%

terhadap
Transaksi Penyedia

Penyedia Usaha Kecil
Berkontrak 2023

329.463

89,2%

terhadap keseluruhan
Penyedia Berkontrak

Pelaku Usaha Kecil
Terdaftar di SIKAP 2023

272.209

+23.495
terhadap tahun 2022

Di balik setiap langkah maju, ada perjuangan dan dedikasi yang tak terlihat. Ungkapan ini sangat tepat disematkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB Indonesia, setara dengan Rp 9.580 triliun pada tahun 2023 (DJPB Kemenkeu) (KADIN Indonesia) (DailySocial). Selain itu, UMKM menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, menunjukkan peran penting mereka dalam perekonomian (ekon).

Pemerintah menyadari bahwa UMK sedang dalam tren yang positif dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya. Momen ini perlu dijaga dan dikembangkan melalui kebijakan afirmasi serta program yang berkelanjutan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk meningkatkan peran serta pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku usaha dalam mendapatkan paket pengadaan barang/jasa pemerintah dengan preferensi khusus, diharapkan pelaku usaha mikro dan kecil dapat terus tumbuh dan berkembang, meningkatkan daya saing, serta semakin berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional.

Peningkatan kapasitas pelaku usaha merupakan kegiatan berkelanjutan yang digulirkan LKPP dalam memperkenalkan pengadaan barang/jasa pemerintah kepada pelaku usaha, sekaligus membina dan mendorong keberlanjutan peningkatan peran serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari mendukung Program Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang dikoordinatori oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Diselenggarakan sebanyak enam kali, baik secara luring maupun daring di wilayah yang berbeda, pelaku usaha mikro dan kecil dibimbing untuk melakukan praktik langsung dalam penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, seperti SPSE, e-Katalog, dan Toko



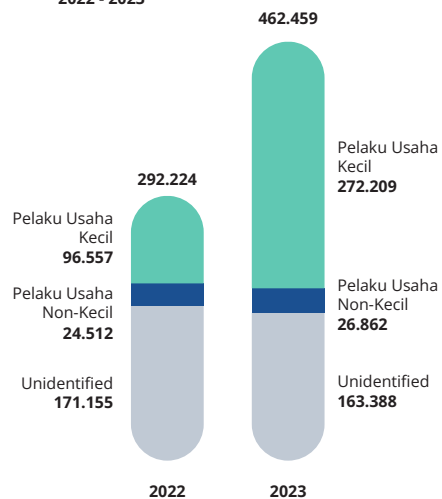
Daring. Selain itu, dalam kegiatan tersebut pelaku usaha akan mendapatkan akun pelaku usaha yang terdaftar di SiKAP, yang selanjutnya dapat langsung mengikuti paket pengadaan pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Dalam hal memantau aktivitas pelaku usaha yang sudah memiliki akun SPSE, LKPP terus berupaya memberikan layanan dan dukungan terbaik kepada pelaku usaha melalui Forum Komunikasi Pelaku Usaha. Forum komunikasi ini menjembatani kebutuhan pelaku usaha dalam mendapatkan informasi atau materi terbaru yang menambah kapasitas pelaku usaha, seperti pemahaman TKDN dalam e-Katalog. Forum ini juga menjadi wadah berbagi kiat sukses dan pengalaman dengan pelaku usaha yang sudah mendapatkan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, serta membantu pelaku usaha yang mengalami kendala dalam mengikuti pengadaan barang/jasa melalui SPSE.

Data SiKAP menunjukkan perkembangan pada tahun 2023, di mana total pelaku usaha terdaftar di SiKAP mencapai 462.453, dengan 272.209 di antaranya adalah pelaku usaha kecil (58,8%), dan 26.862 adalah pelaku usaha non-kecil (5,8%). Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, total pelaku usaha terdaftar di SiKAP adalah 292.224, dengan 96.557 di antaranya adalah pelaku usaha kecil (33,0%), dan 24.512 adalah pelaku usaha non-kecil (8,4%). Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dalam jumlah total maupun dalam kategori pelaku usaha kecil, dengan peningkatan sebesar 58% dalam jumlah total pelaku usaha terdaftar, dan peningkatan 182% dalam jumlah pelaku usaha kecil terdaftar.

Dari data transaksi yang sudah dihimpun, terdapat sekitar 386.861 pelaku usaha yang telah mendapatkan paket pengadaan barang/jasa pemerintah dengan total nilai transaksi sebesar Rp 665,01 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 346.968 merupakan pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan

Jumlah Pelaku Usaha Terdaftar di SiKAP 2022 - 2023



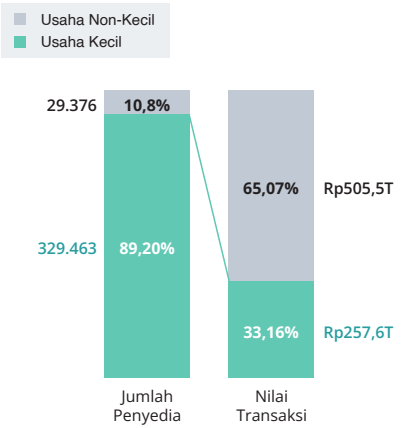
paket pemerintah, sementara 39.893 adalah pelaku usaha non-kecil. UMK sangat mendominasi dengan 8,69% dari keseluruhan total pelaku usaha. Namun, bila dilihat dari nilai transaksinya, UMK di tahun 2023 mendapatkan porsi 41,56% dari total nilai realisasi melalui penyedia, atau sebesar Rp 272,24 triliun, sedangkan pelaku usaha non-kecil mendapatkan porsi 54,25% dari nilai transaksi, sebesar Rp 355,34 triliun. Data ini menunjukkan bahwa meskipun UMK memiliki porsi yang lebih kecil dalam nilai transaksi, mereka sangat mendominasi dalam jumlah pelaku usaha dibandingkan dengan pelaku usaha non-kecil.

Secara lebih mendalam, sebanyak 139.902 pelaku usaha merupakan pelaku usaha yang terdaftar di SiKAP, sedangkan 246.959 pelaku usaha berada di luar SiKAP, yang difasilitasi melalui pencatatan non-tender dan toko daring. Dari pelaku usaha terdaftar di SiKAP, 112.466 adalah pelaku usaha kecil dan 26.973 adalah pelaku usaha non-kecil. Sementara itu, dari 229.454 pelaku usaha yang dicatat melalui pencatatan non-tender, berdasarkan nilai paket di bawah Rp15 miliar, sekitar 216.997 adalah pelaku usaha kecil dan 2.403 adalah pelaku usaha non-kecil. Selain itu, 17.505 pelaku usaha mendapatkan paket pengadaan barang/jasa pemerintah pada toko daring. Meskipun jumlah pelaku usaha yang terdaftar di SiKAP hampir setengah dari pelaku usaha yang belum terdaftar, pelaku usaha di SiKAP mendapatkan nilai transaksi lebih tinggi, yaitu sebesar 90,22% dari total nilai transaksi, sebesar Rp 590,98 triliun. Sedangkan pelaku usaha yang belum terdaftar di SiKAP hanya mendapatkan 9,78% dari nilai pengadaan, setara dengan Rp 64,03 triliun. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang terdaftar di SiKAP memiliki kepastian lebih besar dalam mendapatkan paket pemerintah melalui tender, non-tender, dan katalog dengan nilai paket yang lebih tinggi, yang semuanya dimulai setelah pelaku usaha terdaftar di SiKAP.

Data berikut juga menunjukkan bahwa pelaku usaha di SiKAP berhasil memenangkan paket dengan mengikuti lebih dari satu jenis transaksi dalam satu tahun, seperti memenangkan tender sekaligus mendapatkan paket pesanan produk di katalog, atau kombinasi lainnya. Sebanyak 47.267 pelaku usaha mendapatkan nilai pengadaan sebesar Rp 362,65 triliun dibandingkan dengan pelaku usaha yang hanya mengikuti satu jenis transaksi, yaitu sebanyak 339.594 pelaku usaha dengan nilai pengadaan sebesar Rp 292,36 triliun.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 1.852 pelaku usaha yang terklasifikasi kecil dalam satu tahun telah mendapatkan paket pengadaan dengan total nilai lebih dari Rp 15 miliar. Dari jumlah pelaku usaha tersebut, 1.058 pelaku usaha mendapatkan paket dengan mengikuti lebih dari satu jenis transaksi. Adanya banyak pilihan metode pemilihan transaksi seperti tender, non-tender, dan purchasing memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengikuti salah satu, bahkan seluruh jenis transaksi, yang dapat meningkatkan peluang mendapatkan paket pengadaan yang lebih besar, menembus batas pendapatan Rp 15 miliar dalam satu tahun anggaran. Sementara itu, 799 pelaku usaha mendapatkan paket melalui satu jenis

Perbandingan Jumlah Penyedia dan Nilai Transaksi Berdasarkan Klasifikasi Usaha



Total Pelaku Usaha Mendapat Paket PBJ

369.356

Perbandingan Penyedia yang Berkontrak Berdasarkan Klasifikasi Usaha

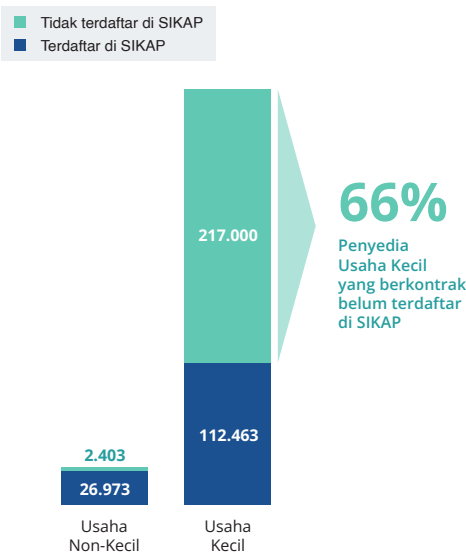
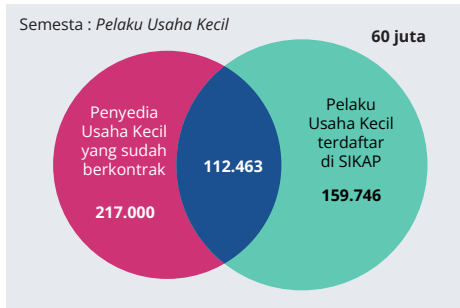


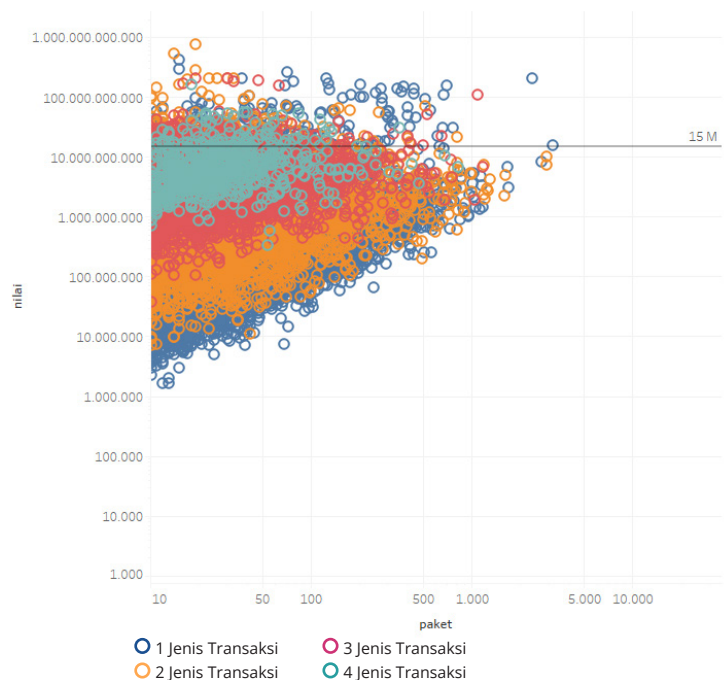
Diagram Venn Pelaku Usaha Kecil Tahun 2023



transaksi. Selain itu, 295.823 pelaku usaha kecil atau 76,47% dari total pelaku usaha kecil yang mendapatkan paket pengadaan, mendominasi nilai paket di bawah Rp1 miliar. Sedangkan 40.716 pelaku usaha kecil mendapatkan nilai pengadaan dalam rentang antara Rp1 miliar sampai Rp 15 miliar.

Peningkatan peran serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah di tahun 2023 merupakan bukti nyata dari keberhasilan kebijakan dan program LKPP. Melalui berbagai inisiatif, LKPP berhasil membuka peluang bagi UMK untuk berkembang dan naik kelas, memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Scatter Plot Penyedia Usaha Kecil Berdasarkan Jumlah dan Nilai Paket





Trans- formasi

Transformasi Digital

Solusi Mewujudkan Pengadaan yang Transparan dan Efisien

*Sebuah Perjalanan:
Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah
menuju Transformasi
Digital*

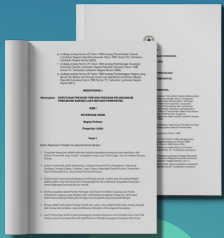
*Transformasi
Digital :
More Than
Just Technology*

digital

Sebuah Perjalanan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menuju Transformasi Digital

Perjalanan transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia berangkat dari adanya inisiasi pengadaan yang terbuka, bersaing, dan transparan. Perubahan regulasi menjadi salah satu milestone penting dalam transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.



2000

Langkah pertama menuju reformasi

**KEPPRES
NO 18 TAHUN 2000**
tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Instansi
Pemerintah

Tahun 2000 menjadi titik penting dalam perjalanan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Keppres No 18 Tahun 2000 diterbitkan, menggantikan Keppres No 6 Tahun 1999. Keputusan ini memperkenalkan pedoman pelaksanaan pengadaan yang lebih modern, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dokumen pengadaan mulai disusun lebih sistematis, meski masih dalam format fisik, dan prosedur administrasi yang panjang tetap menjadi tantangan.



2003

*Digitasi
Pengadaan*

**KEPPRES
NO 80 TAHUN 2003**
tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Kemudian, pada tahun 2003, Keppres No 80 diterbitkan, membawa pembaruan signifikan dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Keppres ini lebih rinci dan komprehensif, memperkenalkan metode-metode baru seperti pengadaan langsung dan pelelangan umum. Namun, perubahan ini tidak berhenti di situ. Beberapa Perpres seperti Perpres No 32 Tahun 2005, Perpres No 70 Tahun 2005, dan seterusnya, terus menyempurnakan Keppres ini hingga Perpres No 95 Tahun 2007.



2007

Munculnya LKPP

**PERPRES
NO 106 TAHUN 2007**
tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Sebagai langkah besar menuju reformasi yang lebih terstruktur, Perpres No 106 Tahun 2007 membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan pengadaan di seluruh Indonesia, memastikan bahwa setiap proses pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Perpres ini mengalami beberapa perubahan untuk memperkuat peran dan fungsi LKPP, seperti melalui Perpres No 157 Tahun 2014 dan Perpres No 93 Tahun 2022.



2010

**Digitalisasi
Pengadaan**

**PERPRES
NO 54 TAHUN 2010
tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah**

Pada tahun 2010, Perpres No 54 diterbitkan, menggantikan Keppres No 80 Tahun 2003. Perpres ini membawa sistem pengadaan yang lebih modern dan terintegrasi. Beberapa perubahan dilakukan melalui Perpres No 35 Tahun 2011, Perpres No 70 Tahun 2012, dan lainnya, untuk terus menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan praktis.

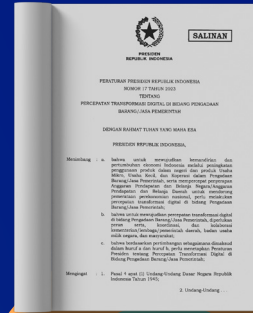


2018

**Langkah Menuju
Transformasi Digital**

**PERPRES
NO 16 TAHUN 2018
tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah**

Tahun 2018 menjadi awal dari transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan diterbitkannya Perpres No 16. Regulasi ini memberikan dasar hukum untuk pengadaan yang lebih modern dan efisien, dengan penekanan pada digitalisasi. Perubahan lebih lanjut melalui Perpres No 12 Tahun 2021 memperkuat penggunaan teknologi dalam semua aspek pengadaan.



2023

Transformasi Digital

**PERPRES
NO 17 TAHUN 2023
tentang Percepatan Transformasi
Digital di Bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah**

Perpres No 17 Tahun 2023 menekankan percepatan transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi digital secara menyeluruh, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.

Transformasi Digital *More Than Just Technology*



Transformasi Digital dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan sebuah keniscayaan. Di tengah pesatnya disrupsi teknologi digital berbasis kecerdasan buatan pada setiap lini kehidupan saat ini termasuk sektor publik, ekosistem PBJP sudah seharusnya dapat beradaptasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan efektif, yang mendukung integrasi data pengadaan yang terpusat dan meningkatkan partisipasi usaha kecil, koperasi, serta industri dalam negeri. Selain itu, implementasi transformasi digital PBJP perlu menekankan bagaimana kebijakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui belanja pemerintah yang lebih terarah, peningkatan daya saing produk dalam negeri, serta menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, digitalisasi pengadaan bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang keberlanjutan, transparansi, dan peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Arah Kebijakan Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Meminjam ungkapan dari sebuah judul lagu milik Band Armada “Mau Dibawa Kemana”, kira-kira seperti itulah pertanyaan yang akan dijawab pada ulasan berikut, yakni tentang ‘Mau Dibawa Kemana’ Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Secara umum jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin Arah Kebijakan Transformasi Digital PBJP. Arah Kebijakan Transformasi Digital PBJP merupakan panduan strategis untuk mewujudkan ekosistem pengadaan yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi melalui penerapan teknologi informasi berbasis kecerdasan buatan. Beberapa poin yang menjadi Arah Kebijakan Transformasi Digital PBJP yaitu: Satu Data Pengadaan, Satu Pasar Nasional, Transparan dan Efektivitas, Industrialisasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan, serta Keberlanjutan (*Continuity*).



a. Satu Data Pengadaan

Dalam rangka mendukung kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, LKPP menginisiasi adanya kebijakan Satu Data Pengadaan. Satu Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Satu Data eProc) dimaksud adalah upaya dalam rangka menyediakan data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terbuka untuk Publik sehingga data tersebut dapat digunakan untuk penelitian, pengambilan keputusan, dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan masing-masing stakeholder. Terdistribusinya aplikasi pengadaan secara elektronik ke berbagai server di tiap instansi pemerintah secara tidak langsung menjadikan data pengadaan menjadi tidak terpusat dalam pengelolaannya. Kondisi ini menuntut upaya lebih dalam mengolah data untuk dijadikan basis dalam perumusan dan pengambilan kebijakan diantaranya melalui mekanisme integrasi sistem maupun interoperabilitas data. Untuk itu, melalui Satu Data Pengadaan diharapkan dapat menjadi arah strategis yang memandu seluruh bagian ekosistem pengadaan untuk bersinergi dalam menghadirkan data pengadaan yang berkualitas sebagai dasar perumusan dan pengambilan kebijakan.

b. Satu Pasar Nasional

Satu Pasar Nasional merupakan kebijakan yang mendorong terwujudnya sebuah Pasar Nasional yang efisien dan efektif yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi dan badan usaha, termasuk K/L dan Pemda, BUMN/BUMD, serta badan hukum publik. Sebagaimana diketahui saat ini pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk sektor publik dikelola secara terpisah, dimana K/L dan Pemda memiliki pasar tersendiri dengan seperangkat mekanismenya sendiri, begitu juga dengan BUMN/BUMD serta badan hukum publik. Kebijakan ini menjadi semakin strategis apabila dikaitkan dengan target-target pemerintah utamanya dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Artinya adanya satu pasar akan mempermudah pemerintah dalam pengarusutamaan pencapaian dari target-target tersebut. Pemerintah akan lebih mudah mendesain mekanisme pasar pengadaan publik yang dapat meningkatkan kompetensi dan kompetensi pelaku usaha, meningkatkan transparansi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini, meningkatkan efisiensi sebagai excess dari kompetisi yang sehat. Selain itu adanya satu pasar

akan mempermudah pemerintah dalam upaya mengafirmasi bagi produk dalam negeri untuk dapat 'tampil' sebagai produk pilihan utama yang berdaya saing dengan produk-produk impor tanpa ada keraguan akan kualitas dan mutunya.

c. **Transparansi dan Efektivitas**

Prinsip Transparansi dan Efektivitas harus senantiasa menjadi 'warna' dalam setiap kebijakan maupun praktik pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satunya melalui Satu Data Pengadaan, dimana tersedianya data pengadaan yang akurat dan aktual yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan evaluasi dan pemantauan. Baik pemerintah maupun masyarakat semua dapat mengakses data dan informasi yang berguna dalam rangka monitoring maupun evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hal ini tentu akan mengarah pada pencapaian berbagai aspek yang menjadi tujuan pengadaan, dengan kata lain ujung dari implementasi prinsip transparansi adalah terwujudnya efektivitas dimana proses pengadaan mampu mencapai tujuan-tujuannya.

d. **Industrialisasi**

Data pengadaan dalam Satu Data Pengadaan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan pasokan yang dilakukan oleh industri dalam negeri. Pemanfaatan ini dengan memproyeksikan demand atau kebutuhan pemerintah dengan *supply* atau pasokan yang ada di dalam negeri. Sehingga selain melakukan pengadaan secara efisien dan efektif, pemerintah dapat mempersiapkan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka pengembangan industri. Oleh karena itu data-data ketersediaan industri, pelaku usaha, dan rencana jangka panjang Indonesia dan pengembangan industri Indonesia perlu terkonsolidasi dalam satu mekanisme yang memungkinkan saling bagi-pakai diantara sistem yang ada sehingga pemanfaatannya dapat mendukung tumbuhnya industri dalam negeri.

e. **Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**

Belanja pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan peningkatan nilai belanja pemerintah akan menstimulasi permintaan dan berdampak pada pertumbuhan PDB. Belanja pemerintah didesain sedemikian rupa sehingga dapat melibatkan sebanyak-banyaknya pelaku usaha nasional yang kemudian memberikan *multiplier effect* pada ekonomi dalam negeri, yaitu mampu menciptakan lapangan kerja serta peningkatan nilai pendapatan pekerja.

Selanjutnya dampak dari kenaikan pendapatan akan meningkatkan nilai konsumsi yang akan memicu permintaan yang lebih besar dan pada ujungnya akan meningkatkan PDB.

f. **Continuity**

Implementasi teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara tidak langsung menggeser model praktik pengadaan barang/jasa pemerintah yang semula paper based menjadi paperless sehingga dampak positifnya dapat mengurangi sampah anorganik yang dapat mencemari lingkungan. Namun demikian, muncul dampak lain dari pemanfaatan perangkat teknologi informasi berbasis digital tersebut. Belanja pemerintah untuk sarana-prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin meningkat. Tidak menutup kemungkinan nilainya melebihi ketika pengadaan dilakukan di era paper based. Tentu dari kacamata ekonomi kondisi tersebut berseberangan dengan konsep efisiensi. Pemanfaatan TIK digital dalam pengadaan di sisi lain juga dapat menjadi hambatan bagi sebagian kalangan pelaku usaha mikro/kecil/koperasi untuk terlibat menjadi penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini karena adanya keterbatasan untuk mengakses atau memanfaatkan perangkat-perangkat TIK tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah ke depannya.

Meskipun demikian, proses menuju transformasi digital tetap harus terjamin keberlangsungannya dengan melakukan continuous improvement, memastikan bahwa sistem selalu berada pada tingkat kinerja dan keberlanjutan yang optimal mengingat peran dari pengadaan barang/jasa pemerintah akan semakin strategis menopang kemajuan bangsa dan negara. Hal ini tentu dapat dicapai dengan tidak hanya fokus pada satu aspek tujuan dan abai pada aspek tujuan yang lain. Arah transformasi digital sudah seharusnya menjamin keseimbangan pencapaian tujuan pada seluruh aspek baik aspek sosial, lingkungan, maupun aspek ekonomi.

Kerangka Transformasi Digital dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kerangka Transformasi Digital memberikan landasan strategis yang kokoh bagi pemerintah untuk memahami dan mengimplementasikan strategi digital yang holistik, berfokus pada keterlibatan pengguna, pemanfaatan data, serta responsivitas dan keterbukaan dalam penyediaan layanan.

Dalam transformasi digital, aspek teknologi bukan satu-satunya aspek yang perlu mendapat perhatian, tetapi harus diselenggarakan secara bersama-sama dengan regulasi, birokrasi, model operasional, struktur organisasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) Digital. Kerangka tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Kerangka kerja ini menunjukkan fokus pada pengembangan strategi dan kebijakan, model operasi pengadaan, organisasi pengadaan, yang semuanya diarahkan untuk mendukung transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

1. Strategi & Kebijakan

- *Digital Leadership*: Mengembangkan kepemimpinan yang mampu mendorong transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa.
- Kebijakan Publik Berbasis Strategi: Menetapkan kebijakan publik yang mendukung strategi pengadaan berbasis digital.
- Ekosistem Pengadaan Digital: Membangun dan mengelola ekosistem yang mendukung pengadaan secara digital.

2. Model Operasi Pengadaan

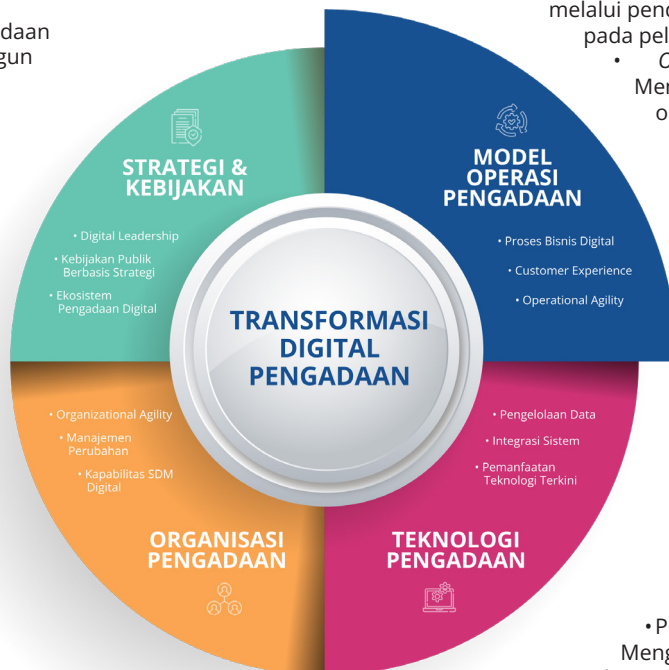
- Proses Bisnis Digital: Mengimplementasikan proses bisnis yang didukung oleh teknologi digital.
- *Customer Experience*: Meningkatkan pengalaman pengguna dalam pengadaan melalui pendekatan yang berfokus pada pelanggan
 - *Operational Agility*: Meningkatkan kelincuhan operasional untuk merespon perubahan dan kebutuhan pasar dengan cepat.

3. Organisasi Pengadaan

- *Organizational Agility*: Meningkatkan kelincuhan organisasi dalam menghadapi perubahan dan dinamika pasar.
- Manajemen Perubahan: Mengelola perubahan yang terjadi dalam organisasi pengadaan untuk memastikan keberhasilan implementasi.
- Kapabilitas SDM Digital: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengadaan untuk menguasai teknologi digital.

4. Teknologi Sistem Informasi Pengadaan

- *Pengelolaan Data*: Mengelola data pengadaan dengan efisien untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
- Integrasi Sistem: Mengintegrasikan berbagai sistem informasi untuk mendukung proses pengadaan yang lebih efektif.
- Pemanfaatan Teknologi Terkini: Memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa.



Grand Design Transformasi Digital dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Grand design dirancang sebagai arahan bagi LKPP dalam memandu implementasi transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah. Grand design ini merupakan bentuk perumusan strategi dalam menjalankan transformasi digital yang kemudian dituangkan dalam bentuk roadmap. Dengan adanya grand design dan roadmap ini diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi LKPP dalam melakukan sinkronisasi pelaksanaan strategi dan kebijakan transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah kedepannya.

1. Visi dan Misi Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Transformasi digital PBJP dikaji berdasarkan visi dan misi LKPP, tujuan LKPP Tahun 2020-2024, peran LKPP dalam Agenda Pembangunan RPJMN IV, serta sasaran strategis LKPP Tahun 2020-2024. Kajian dilakukan terhadap kondisi saat ini, best practice yang sesuai, dan kebutuhan serta harapan kedepannya. Kajian yang telah dilakukan menghasilkan sebuah visi transformasi digital PBJP yaitu:

“Transformasi Digital untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengadaan pemerintah”

Hasil yang diharapkan dari transformasi digital PBJP ialah terciptanya ekosistem pengadaan digital yang diperkuat dengan strategi pengadaan melalui inovasi digital, diperkuat dengan model operasional pengadaan berbasis digital, serta membangun keunggulan teknologi dan pemanfaatan data yang canggih dengan dukungan teknologi terkini, sebagaimana tercermin dalam tiga misi, yaitu:

Misi 1: Penguatan strategi pengadaan melalui inovasi digital.

Misi 2: Menjalankan model operasi pengadaan digital.

Misi 3: Membangun keunggulan pengelolaan teknologi dan pemanfaatan data.

2. Area Strategis Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berkaitan dengan visi dan misi transformasi digital PBJP tersebut, telah diturunkan empat area strategis sebagai kelompok inisiatif strategis untuk dijalankan oleh LKPP yang diklasifikasikan berdasarkan kerangka transformasi digital PBJP, yaitu dari segi strategi & kebijakan, model operasi pengadaan, organisasi pengadaan, dan teknologi sistem informasi pengadaan.

- Area pertama (strategi & kebijakan) akan dikelompokkan dalam area strategis yang pertama yaitu Kebijakan Transformasi Pengadaan Digital.
- Area kedua (model operasi pengadaan) akan dikelompokkan dalam area strategis yang kedua yaitu Prosedur Pengadaan Digital
- Area ketiga (organisasi pengadaan) akan dikelompokkan dalam area strategis yang kedua yaitu Organisasi Pengadaan dengan Talenta Digital
- Area keempat (teknologi sistem informasi pengadaan) akan dikelompokkan dalam area strategis yang kedua yaitu Pengelolaan Teknologi dan Data

Keempat area strategis merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan, memiliki tingkat urgensi yang sama untuk diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi transformasi digital PBJP. Adapun sasaran dari setiap area strategis ialah sebagai berikut:

- Terciptanya kebijakan transformasi pengadaan digital berbasis strategi. Sasaran ini berkaitan dengan perumusan dan tata kelola kebijakan pengadaan digital yang berbasis strategi baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Manajemen perubahan menjadi faktor kunci menuju budaya digital didukung dengan penguatan ekosistem pengadaan digital dan penguatan tata kelola teknologi informasi dan data.
- Terciptanya penguatan proses pengadaan berbasis digital. Sasaran ini berkaitan dengan akselerasi digital process re-engineering yang juga menerapkan proses pengadaan berbasis kategori. Peningkatan customer experience menjadi hal yang perlu diperhatikan serta juga diperlukan pengendalian atas fraud dan Tipikor dalam proses PBJP.
- Terciptanya organisasi pengadaan dengan talenta digital. Sasaran ini berkaitan dengan pengorganisasian PBJP yang agile dan adaptif serta penguatan terhadap capaian Indeks Tatakelola Pengadaan Digital Pemerintah. Dengan kolaborasi lintas stakeholders dalam membangun talenta pengadaan digital akan mendukung organisasi digital serta menciptakan budaya pembelajar dalam organisasi PBJP.
- Terciptanya pengelolaan teknologi dan data yang cerdas. Sasaran ini berkaitan dengan penguatan dari segi infrastruktur PBJP digital dan analitik, pemanfaatan teknologi terkini untuk sistem cerdas, penguatan keamanan data PBJP dari cybercrime, serta penguatan Interoperabilitas sistem PBJP dalam arsitektur SPBE.

3. Inisiatif Strategis Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, LKPP sebagai penggerak transformasi digital PBJP perlu untuk mempertimbangkan berbagai inisiatif strategis yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan proses pengadaan. LKPP telah melakukan kajian yang menghasilkan delapan inisiatif strategis yang dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam mengarahkan transformasi digital pengadaan yang efektif, yaitu sebagai berikut:

- a. Strategi Kebijakan dan Kepemimpinan Digital
Inisiatif strategis ini bertujuan utama untuk menggalakkan transformasi digital PBJP dengan memfokuskan upaya pada mendorong kebijakan dan kepemimpinan digital. Melalui lima inisiatif yang saling terkait, inisiatif strategis ini menyasar pembaruan kebijakan yang strategis dalam digitalisasi proses pengadaan, pembentukan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif, pengaturan kebijakan terpadu terkait data, dan pengembangan organisasi yang mampu beradaptasi dalam lingkungan pengadaan yang semakin digital. Keseluruhan inisiatif strategis ini dirancang untuk menciptakan pondasi yang kuat dan terintegrasi untuk mempercepat transformasi digital dalam proses pengadaan dengan mengintegrasikan kebijakan yang adaptif dan kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan teknologi.
- b. Pengelolaan Data dan Analisis
Mengintegrasikan data pengadaan untuk pemanfaatan yang lebih optimal melalui kebijakan pengelolaan data SiKAP terintegrasi; pemanfaatan pusat data PBJP terintegrasi; analisis pasar dan penyedia secara digital; dan manajemen risiko berbasis analisis data PBJP.
- c. Operasional Pengadaan yang Efisien
Meningkatkan efisiensi operasional pengadaan untuk hasil yang lebih berkualitas melalui penerapan konsep dan proses manajemen kategori; kebijakan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK; kebijakan optimalisasi transaksi e-purchasing; transformasi digital proses perencanaan pengadaan; dan optimalisasi user experience aplikasi PBJP.
- d. Inovasi Proses dan Pengelolaan Kontrak
Inovasi proses dan pengelolaan kontrak untuk menghasilkan value yang lebih maksimal melalui pengawasan dan pengendalian transaksi PBJP; dan sistem pengelolaan kontrak pengadaan digital.
- e. Organisasi dan Talenta Digital
pengembangan organisasi yang adaptif dengan talenta digital melalui pengorganisasian digital yang adaptif dan inovatif; fleksibilitas model operasional SDM pengadaan; pengelolaan perubahan dalam transformasi digital; standar kompetensi dan pelatihan talenta digital; dan platform pembelajaran kolaborasi digital.
- f. Konsultasi dan Hubungan Pihak Eksternal
Meningkatkan konsultasi dan hubungan eksternal dalam pengadaan melalui kolaborasi LKPP dengan UKPBJ sektoral & regional; sistem pengawasan dan keterbukaan akses publik; dan manajemen pengetahuan dan pembelajaran.
- g. Keamanan data dan Aplikasi
Memperkuat keamanan data dan aplikasi pengadaan melalui peningkatan keamanan data dan sistem informasi PBJP; serta kepatuhan dan pengawasan keamanan data.
- h. Infrastruktur Digital yang Terintegrasi
Mengembangkan infrastruktur digital untuk pengadaan yang lebih terintegrasi melalui perluasan ekosistem pengadaan digital; aplikasi pengadaan yang terintegrasi; penerapan teknologi terkini dalam aplikasi pengadaan; dan interoperabilitas sistem PBJP dengan aplikasi lainnya.

Inisiatif-inisiatif strategis ini merupakan elemen penting yang saling terkait dan akan membentuk pondasi yang kuat dalam melakukan transformasi pengadaan yang adaptif, efisien, dan terkini dalam menghadapi tantangan digital masa depan.

Kajian transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah telah menghasilkan grand design transformasi digital PBJP beserta berbagai inisiatif strategis didalamnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 8 inisiatif strategis yang dapat dijalankan kedepannya untuk mewujudkan transformasi digital PBJP secara holistik. Seluruh inisiatif strategis tersebut kemudian diterjemahkan dalam bentuk roadmap yang diawali dengan prioritas inisiatif strategis, analisis interdependensi antar inisiatif strategis, dan penyusunan rencana implementasi dua tahun ke depan.

Upaya Pemenuhan Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ



Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) memainkan peran krusial dalam penerapan tata kelola pengadaan yang baik pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) maupun pada setiap satuan kerja di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. SDM PBJ salah satunya terdiri atas Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ yang melaksanakan fungsi PBJ di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ (JF PPBJ) yang merupakan bagian dari Sumber Daya Pengelola PBJ menjadi hal yang penting dalam menopang kinerja PBJ sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan menyusun dan mengelola rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemenuhan Pengelola PBJ pada 31 Desember 2023 mencapai paling sedikit 60% dari Rekomendasi Kebutuhan yang diterbitkan oleh LKPP.

Namun pada akhir tahun 2023 jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sudah mencapai keterisian formasi JF PPBJ paling sedikit 60% baru sebanyak 118 instansi atau 18,75% dari 629 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP. Jika dilihat lebih rinci, jumlah JF PPBJ aktif sampai akhir tahun 2023 sebanyak 7.531 orang atau sekitar 41,22% dari jumlah rekomendasi kebutuhan JF PPBJ sebanyak 18.272 orang. JF PPBJ tersebut tersebar di 71 Kementerian/Lembaga, 33 Pemerintah Provinsi, 323 Pemerintah Kabupaten dan 85 Pemerintah Kota. Terdapat 117 instansi yang sama sekali tidak memiliki JF PPBJ yang terdiri dari 105 Pemerintah Daerah dan 12 Kementerian/Lembaga.

Selain Pengelola PBJ, Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ juga terdiri dari Personel Lainnya seperti ASN dan TNI/POLRI yang dapat ditugaskan sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, dan Pengelola LPSE. Personel Lainnya wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai penugasannya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi bagi PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan.

Sama halnya dengan Pengelola PBJ, pemenuhan kewajiban Personel Lainnya bersertifikat kompetensi pun paling lambat pada 31 Desember 2023. Namun

berdasarkan data yang

dihipunkan oleh LKPP, pada akhir tahun 2023 baru terdapat 12.442 PPK bersertifikat kompetensi atau sekitar 51,84% dari total kebutuhan PPK secara Nasional sebanyak 24.000 orang.

Jika dilihat dari data-data di atas, kita tahu bahwa jumlah SDM PBJ saat ini baik pada Pengelola PBJ maupun Personel Lainnya yang bersertifikat kompetensi masih rendah jika dibandingkan dengan dari total kebutuhannya. Beberapa hal yang mungkin menyebabkan rendahnya tingkat pemenuhan SDM PBJ dikarenakan adanya anggapan bahwa menjadi bagian dari SDM PBJ merupakan profesi dengan risiko hukum tinggi namun belum diimbangi dengan insentif/reward dan perlindungan yang memadai. Selain itu, untuk pemenuhan sertifikasi kompetensi juga masih rendah dikarenakan masih kurangnya pemahaman peserta terkait persyaratan ujian, dokumen portofolio dan/atau Materi Uji Kompetensi untuk masing-masing Indikator Kompetensi.

Di lain sisi, sepanjang tahun 2023 LKPP juga terus berupaya untuk meningkatkan pemenuhan Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ dari sisi kebijakan, kegiatan, dan pengembangan sistem. Beberapa upaya yang telah dilakukan seperti menyelenggarakan kegiatan Orkestra JF PPBJ (Obrolan Rabu Kebijakan Seputar JF PPBJ) yang dilaksanakan secara daring setiap bulannya, melaksanakan Sosialisasi Pendampingan Percepatan Pemenuhan Keterisian JF PPBJ dengan mengundang 150 Instansi potensial serta menetapkan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kamus Kompetensi Teknis PBJP. Selanjutnya terkait sistem, LKPP melalui Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan juga melakukan pengembangan Sistem Informasi SDM PBJ guna meningkatkan layanan dan efektivitas pembinaan JF PPBJ pada Tahun 2023.

Guna mendukung pemenuhan SDM PBJ bersertifikat kompetensi, LKPP juga terus melakukan upaya perbaikan atas kendala dalam proses pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi PBJ seperti melakukan koordinasi intensif.

Peraturan LKPP No 8 Tahun 2022

Pengelola PBJ
pada 31 Desember 2023
mencapai paling sedikit

60%

dari Rekomendasi
Kebutuhan yang
diterbitkan LKPP

Rekomendasi
Kebutuhan JFPPBJ

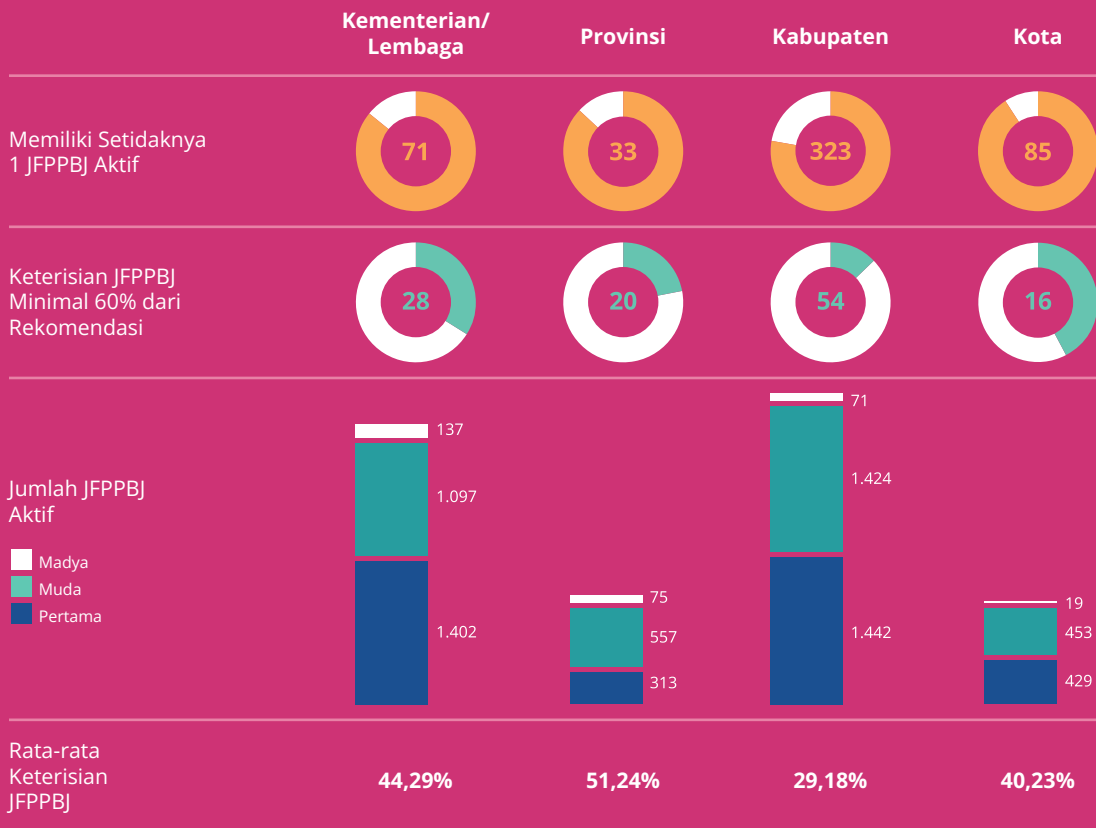
18.272

118

Instansi berhasil
mencapai keterisian
JFPPBJ paling sedikit 60%

Jumlah JFPPBJ
Aktif Tahun 2023

7.531



Konsolidasi Pengadaan

Optimalisasi untuk
Dorong Industri
Dalam Negeri

Laptop PDN
Penghematan
Rp626M



Logistik Pemilu 2024
Penghematan Rp403,4M



BKB Stunting PDN
Penghematan Rp63,71M



Konsolidasi Aspal Buton Provinsi Sulawesi Tenggara
Penghematan Rp59,8M



Alat Kesehatan PDN
Penghematan Rp913,1M



Pakaian Dinas dan Seragam se-Provinsi Jawa Tengah
Penghematan Rp106,3M



Pupuk NPK
Penghematan Rp95M



Dalam rangka mewujudkan tujuan Pengadaan Barang/Jasa yang mendukung pemerataan ekonomi dan meningkatkan peran pelaku usaha nasional, salah satu strategi untuk mengoptimalkan proses pengadaan barang/jasa adalah melalui Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa. Melalui konsolidasi diharapkan menjadi upaya untuk mempercepat tercapainya tujuan organisasi, meningkatkan posisi tawar serta menghasilkan pengadaan dengan nilai manfaat sebesar-besarnya.

Konsolidasi Pengadaan dilakukan dengan cara menggabungkan kebutuhan Barang/Jasa yang sejenis di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau menggabungkan kebutuhan Barang/Jasa yang sejenis dari beberapa Satuan Kerja dalam 1 Instansi sehingga mampu meningkatkan posisi tawar Pemerintah kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh harga terbaik karena menjamin kepastian pembelian dalam jumlah tertentu. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dalam Konsolidasi dapat dilakukan melalui Tender atau Negosiasi. Penetapan harga hasil konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat berupa: 1 harga yang sama untuk seluruh pemenang yang bersifat dinegosiasikan saat E-purchasing, 1 harga yang sama untuk seluruh pemenang yang bersifat tidak dapat dinegosiasikan (harga tetap) saat E-purchasing, dan Harga khusus bagi pemerintah. Harga Hasil Konsolidasi tersebut, ditayangkan pada Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik dan Keputusan Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman/Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik. Penayangan hasil Konsolidasi pada Katalog Elektronik dapat mempermudah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan pembelian.

Konsolidasi Pengadaan pada tahun 2023 dilakukan oleh LKPP dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas Pendampingan LKPP dengan semangat untuk mengedepankan Industri

Dalam Negeri. Beberapa komoditas yang berhasil dilakukan Konsolidasi Pengadaan pada Tahun 2023 antara lain Laptop PDN (potensi penghematan Rp 626 Miliar), Pupuk NPK (potensi penghematan Rp 95 Miliar), Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting Produk Dalam Negeri (potensi penghematan Rp 63,71 Miliar), Alat Kesehatan Produk Dalam Negeri (potensi penghematan Rp 913,1 Miliar), Pakaian Dinas dan Seragam se Provinsi Jawa Tengah (potensi penghematan Rp 106,3 Miliar), Konsolidasi Aspal Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (potensi penghematan Rp 59,8 Miliar) dan Logistik Pemilu 2024 (potensi penghematan Rp 403,4 Miliar).

Pengadaan Logistik Pemilu 2024

Dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, LKPP mengambil peran untuk berkontribusi dalam Pengadaan Logistik Pemilu 2024 melalui penyelenggaraan pengadaan Konsolidasi Logistik Pemilu 2024. Mengingat kebutuhan Logistik Pemilu dengan jumlah yang besar secara nasional seperti Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Surat Suara, Formulir Perhitungan Suara, Alat Bantu Coblos Tuna Netra, Daftar Calon Tetap dan Daftar Pasangan Calon, menjadi pertimbangan utama LKPP dan KPU untuk bersinergi melakukan Konsolidasi. Melalui konsolidasi diharapkan dapat memastikan kualitas logistik yang sama di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), memperoleh harga terbaik dan kemudahan transaksi di setiap KPU Daerah. Berdasarkan hasil Konsolidasi Logistik Pemilu 2024 diperoleh efisiensi atau potensi penghematan sebesar 403,4 Miliar dan melibatkan 56 pelaku Industri Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman/Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik, maka Harga satuan untuk setiap jenis logistik di Kabupaten/Kota ditayangkan pada Katalog Elektronik (<https://e-katalog.lkpp.go.id/>) dan dilakukan e-purchasing oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.





Bijak Memilih

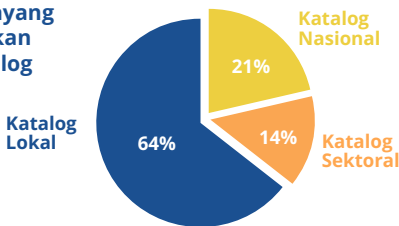
Belanja Melalui

Katalog Elektronik

Produk Tayang

6.877.866

Produk Tayang Berdasarkan Jenis Katalog



e-Purchasing

Rp189,56T

Tren E-Purchasing 2020-2022



Belanja barang/jasa dengan katalog elektronik menjadi metode yang makin diminati oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Nilai belanja K/L dan Pemda 2023 dengan katalog elektronik mencapai lebih dari Rp189,5 triliun. Meningkat drastis, lebih dari 130% dibanding nilai transaksi katalog elektronik tahun sebelumnya. Selama 3 tahun terakhir, tren belanja katalog elektronik terus menunjukkan kenaikan. Tahun 2021 dan 2022, persentase kenaikannya di kisaran 55-65%, hanya separuh dari kenaikan transaksi pada 2023. Tren positif ini tentunya patut disyukuri di tengah upaya pemerintah untuk mendorong percepatan transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa. Katalog elektronik diyakini mempermudah K/L dan Pemda dalam membelanjakan anggaran pengadaan barang/jasanya. Kemudahan yang mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah. Dan pada akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian nasional. Kemudahan yang tetap mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lalu sejauh mana K/L dan Pemda mampu mendapatkan barang/jasa terbaik melalui belanja katalog elektronik?

Nilai transaksi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) K/L dan Pemda 2023 mencapai lebih dari Rp685,3 triliun. Transaksi belanja PBJ dengan katalog elektronik menyumbang di peringkat kedua tertinggi. Nilai transaksi PBJ tertinggi masih melalui e-Tendering (tender/seleksi/ tender cepat) sebesar Rp322,4 triliun. Jika dilihat dari komposisinya maka transaksi e-Tendering dan katalog elektronik berkontribusi sebesar

47% dan 27,7%. Seperempat sisanya melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan metode lainnya. Nilai transaksi katalog elektronik terus melejit pada dua tahun terakhir (2022 s.d. 2023). Data tahun 2020 dan 2021 memperlihatkan, transaksi katalog elektronik masih berada di peringkat ketiga, di bawah nilai transaksi pengadaan langsung. Kondisi ini tentunya sejalan dengan kebijakan pemerintah dan upaya masif yang dilakukan LKPP untuk terus mendorong transaksi belanja PBJ dengan katalog elektronik. Transaksi belanja e-Purchasing K/L dan Pemda dengan katalog elektronik ditargetkan minimal 30% dari total nilai belanja pengadaan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2023 pada akhir Februari 2023. Surat edaran tersebut menjadi salah satu upaya untuk melakukan afirmasi terhadap belanja PDN dan UMKK melalui e-Purchasing khususnya dengan katalog elektronik.

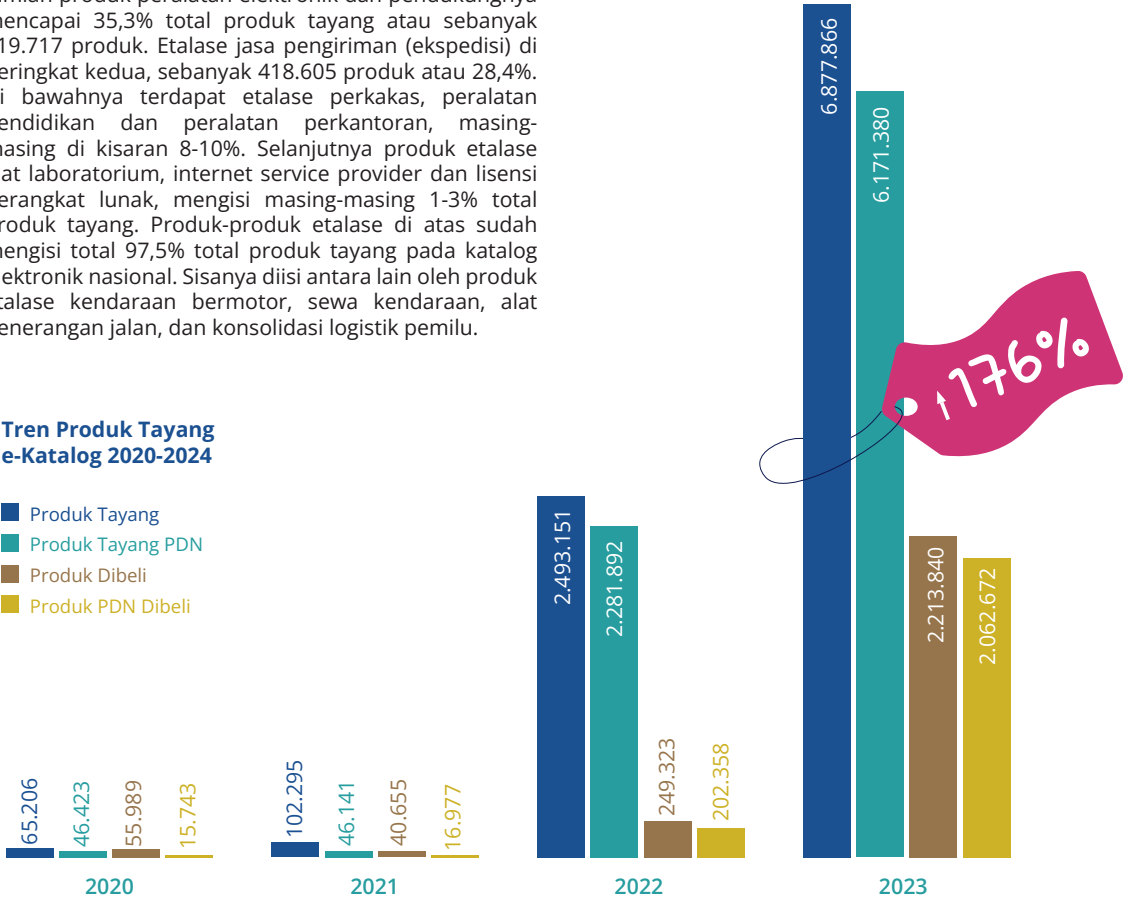
Naiknya nilai transaksi katalog elektronik ternyata diimbangi dengan makin banyaknya jumlah produk yang tayang. Produk tayang pada katalog elektronik mencapai hampir 6,9 juta produk pada 2023. Jumlah tersebut naik hampir 2,8 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut didominasi produk yang tayang pada katalog elektronik lokal, mencapai hampir 65%. Sisanya 21% diisi dengan produk katalog elektronik nasional dan 14% katalog elektronik sektoral. Produk tayang pada katalog elektronik nasional didominasi oleh etalase peralatan elektronik dan pendukungnya. Jumlah produk peralatan elektronik dan pendukungnya mencapai 35,3% total produk tayang atau sebanyak 519.717 produk. Etalase jasa pengiriman (ekspedisi) di peringkat kedua, sebanyak 418.605 produk atau 28,4%. Di bawahnya terdapat etalase perkakas, peralatan pendidikan dan peralatan perkantoran, masing-masing di kisaran 8-10%. Selanjutnya produk etalase alat laboratorium, internet service provider dan lisensi perangkat lunak, mengisi masing-masing 1-3% total produk tayang. Produk-produk etalase di atas sudah mengisi total 97,5% total produk tayang pada katalog elektronik nasional. Sisanya diisi antara lain oleh produk etalase kendaraan bermotor, sewa kendaraan, alat penerangan jalan, dan konsolidasi logistik pemilu.

Sepanjang 2023, produk peralatan elektronik dan pendukungnya menjadi etalase yang paling banyak dibeli oleh K/L dan Pemda pada katalog elektronik nasional. Frekuensi pembeliannya menjadi yang tertinggi, lebih dari 25 ribu paket. Nilai transaksinya pun yang terbesar di antara etalase produk lainnya, mencapai hampir Rp7,4 triliun. Di samping produk elektronik dan pendukungnya, nilai transaksi pada kendaraan bermotor (termasuk sewa), produk peralatan perkantoran, peralatan pendidikan dan alat laboratorium, internet service provider (ISP) dan perkakas menyumbang hampir 91% total transaksi katalog elektronik. Total transaksi pada seluruh etalase produk tersebut mencapai hampir Rp34,2 triliun. Sedangkan total transaksi pada katalog elektronik nasional mencapai Rp37,6 triliun.

Sedangkan pada katalog elektronik sektoral, sepuluh etalase yang mencatatkan transaksi tertinggi, nilai total transaksinya menyentuh hampir Rp61,4 triliun. Sepuluh etalase tersebut dapat digolongkan ke dalam 3 sektor utama yaitu kesehatan (obat, vaksin, alat dan fasilitas kesehatan), infrastruktur (jalan dan fasilitasnya), dan pertanian (pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian). Etalase pada sektor kesehatan tersebut menyumbang transaksi senilai Rp36,6 triliun, sementara transaksi etalase sektor infrastruktur sebesar Rp17,8 triliun dan etalase sektor pertanian Rp5,2 triliun. Total transaksi ketiganya menyumbang 70,3% dari total transaksi katalog elektronik sektoral.

Tren Produk Tayang e-Katalog 2020-2024

- Produk Tayang
- Produk Tayang PDN
- Produk Dibeli
- Produk PDN Dibeli



Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha - KPBU

Jalan Terang bersama KPBU di Kabupaten Dharmasraya

Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. KPBU saat ini menjadi alternatif pilihan untuk melaksanakan pengadaan di bidang infrastruktur karena sebagaimana yang diketahui bahwa proyek pekerjaan infrastruktur membutuhkan anggaran yang relatif besar namun APBN/APBD yang tersedia seringkali terbatas dan tidak dapat memenuhi pembiayaan pembangunan infrastruktur. KPBU terdiri atas 2 mekanisme yaitu proyek yang diprakarsai oleh Pemerintah (*Solicited*) dan proyek yang diprakarsai oleh Badan Usaha yang telah diajukan/diusulkan atas inisiatif dari Badan Usaha itu sendiri.

Pada tahun 2023, terdapat 1 proyek pengadaan dengan mekanisme KPBU menggunakan skema Unsolicited yang berhasil diimplementasikan yaitu Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Proyek KPBU tersebut menjadi proyek KPBU pertama di bidang infrastruktur APJ yang berhasil terlaksana di Indonesia. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu proyek yang sedang ditingkatkan di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Hal tersebut dilandasi oleh alasan bahwa penerangan jalan yang layak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku diperlukan untuk menunjang kondisi jalan yang baik. Dengan tersedianya penerangan jalan yang baik, maka Kabupaten Dharmasraya akan menjadi terang dan menunjang aktivitas berkendara maupun pengguna jalan lainnya di malam hari. Sehingga, mobilitas masyarakat Kabupaten Dharmasraya akan meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setempat.

Sebagaimana diketahui, APJ merupakan salah satu infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU yang tergolong dalam sektor infrastruktur konservasi energi. Pelaksanaan KPBU tersebut dinilai

dapat menghemat sekitar 70% jika dibandingkan dengan pengadaan secara konvensional untuk sekitar 4.500 titik lampu APJ. Total nilai investasi dianggarkan sebesar 46 miliar Rupiah yang akan dibiayai terlebih dahulu oleh mitra kerja sama.

Dalam skema KPBU, proposal yang diajukan oleh Badan Usaha dikompetisikan melalui Pelelangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama atau biasa disingkat PJP. PJP dan tim panitia pengadaan mengirimkan permohonan pendampingan kepada LKPP untuk mendampingi proses lelang KPBU dari Badan Usaha Pemrakarsa (BUP).

Layanan pendampingan yang diberikan oleh LKPP antara lain: layanan peningkatan kapasitas pemahaman panitia pengadaan dan layanan konsultasi penyusunan Dokumen Pengadaan yang akan digunakan dalam hal Pengadaan Proyek KPBU APJ Kab Dharmasraya. Pengadaan Proyek KPBU APJ Kab Dharmasraya ini dimulai pada bulan April tahun 2023 yang diawali dengan proses Prakualifikasi, dilanjutkan ke proses pemasukan penawaran pada bulan Juli 2023, hingga diakhiri dengan proses Penandatanganan Perjanjian KPBU antara PJP dan PT. Moradon Berlian Sakti selaku pemrakarsa proyek yang dilakukan pada bulan September 2023.

Pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur diharapkan menjadi skema yang dapat mendorong Pemerintah untuk dapat menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat lebih cepat tanpa membebani APBN/APBD dengan sumber pembiayaan melalui investasi dari badan usaha swasta / asing, sehingga menciptakan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, keamanan, dan pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.



A person in a blue suit is seated at a desk, gesturing with their right hand. On the desk are several documents, including one titled 'CONTRACT AGREEMENT' on a clipboard. A laptop is open to the left, and a wooden gavel is on the right. In the background, a golden scale of justice is visible.

LPS Kontrak PBJP Menjamin Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, terdapat aturan penting di Pasal 85 tentang cara menyelesaikan sengketa kontrak antara PPK dan penyedia. Jika terjadi masalah dalam pelaksanaan kontrak, bisa memanfaatkan layanan penyelesaian sengketa yang dihadirkan oleh LKPP. Layanan ini dikenal dengan nama Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS Kontrak PBJP), dan resmi ada sejak Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 diterbitkan.

Hal-hal yang mendasari dibentuknya Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) adalah atas dasar kebutuhan yang mendesak akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Berbagai permasalahan kontrak sering kali muncul, menciptakan hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Keberadaan LPS Kontrak PBJP menjadi jawaban atas permasalahan ini, dengan tujuan utama untuk mengurangi frekuensi sengketa kontrak yang terjadi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam hal terjadi sengketa dalam kontrak PBJ, proses penyelesaiannya sering kali memakan waktu yang lama dan rumit, mengganggu jalannya proses pengadaan dan menimbulkan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat. LPS Kontrak PBJP hadir untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan solusi yang lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan fokus khusus pada sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah, LPS mampu menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih terarah dan spesifik.

Pengambilan keputusan oleh LPS juga lebih akurat dan terpercaya karena melibatkan majelis yang terdiri dari para ahli di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini memberikan keyakinan lebih bagi para penyedia untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah karena jika terjadi sengketa, keputusan yang diambil akan memberikan kepastian hukum yang jelas dan adil. Keberadaan LPS juga menciptakan iklim pengadaan barang/jasa yang lebih baik, dengan meningkatkan kompetisi yang sehat di antara para penyedia yang akan berpartisipasi.

LPS Kontrak PBJP memiliki keunggulan dalam menangani berbagai jenis permasalahan kontrak PBJ, dengan proses yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kecepatan dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu nilai tambah yang signifikan, memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan menghasilkan keputusan berkualitas.

Operasional LPS didasarkan pada asas-asas yang menjunjung tinggi obyektivitas, imparialitas, dan independensi. Prosesnya sederhana dan cepat, tertulis, seimbang, serta menghargai persamaan hak. Selain itu, setiap keputusan memuat pertimbangan yang jelas dan tidak boleh melebihi tuntutan yang diajukan, menjaga integritas dan keadilan dalam setiap langkah yang diambil.

Tahapan dalam LPS dimulai dari konsultasi, yang dapat dilakukan melalui web, surat, atau tatap muka dalam waktu 15 hari kerja. Jika diperlukan, proses dilanjutkan dengan mediasi selama 30 hari kerja, di mana kedua belah pihak berunding dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan. Jika mediasi tidak berhasil, dilanjutkan dengan konsiliasi selama 30 hari kerja dengan bantuan konsiliator. Tahap terakhir adalah arbitrase, yang dilakukan dalam waktu 90 hari kerja oleh arbiter atau majelis arbiter.

Proses bisnis LPS dimulai dari permohonan yang diajukan oleh stakeholder LKPP dengan berkas-berkas pendukung. Setiap permohonan diverifikasi kelengkapannya, dan jika kurang lengkap, pemohon diminta untuk melengkapinya. Sekretariat kemudian melakukan evaluasi dan konfirmasi atas permohonan yang masuk. Para pihak yang bersengketa diminta untuk memilih pihak ketiga yang akan membantu penyelesaian sengketa, dan proses penyelesaian bertahap dimulai dari mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase. Akhirnya, para pihak diharapkan mencapai hasil penyelesaian sengketa yang memuaskan semua pihak yang terlibat.

Pada tahun 2023, LPS Kontrak PBJP menangani berbagai permohonan penyelesaian sengketa kontrak PBJP yang diselesaikan melalui beberapa metode. Dari sekian banyak permohonan, 17 permohonan ditangani melalui konsultasi pra mediasi, 5 permohonan melalui mediasi, dan 1 permohonan melalui konsiliasi. Namun, ada satu permohonan yang tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal pengaduan, terdapat beragam isu yang diajukan, seperti pembatalan rencana pemutusan kontrak, permintaan adendum kontrak untuk melanjutkan pekerjaan, serta persoalan pembayaran prestasi pekerjaan. Selain itu, pengaduan juga mencakup pembatalan pemutusan kontrak, pembatalan sanksi daftar hitam, dan masalah pencairan jaminan pelaksanaan. Beberapa pengaduan lainnya termasuk kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, peristiwa kompensasi, serta masalah pengembalian uang muka dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Ternyata, dari seluruh permohonan yang diajukan, isu yang paling dominan adalah terkait pembatalan pemutusan kontrak dan pembayaran prestasi pekerjaan.

Dengan segala fasilitas dan mekanisme yang disediakan, LPS Kontrak PBJP memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Keberadaannya menjawab kebutuhan mendesak akan solusi yang cepat, adil, dan efisien dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pengadaan. Melalui tahapan pra mediasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang terstruktur, LPS berkomitmen untuk memberikan keputusan yang tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Tahun 2023 menunjukkan betapa beragamnya permasalahan yang ditangani, dengan permasalahan yang dominan muncul adalah pembatalan pemutusan kontrak dan pembayaran prestasi pekerjaan. Keberhasilan LPS dalam menangani berbagai kasus ini menggambarkan betapa efektif dan pentingnya lembaga ini dalam menciptakan iklim pengadaan yang lebih baik dan transparan. Dengan proses yang mengedepankan obyektivitas dan kecepatan, LPS Kontrak PBJP terus berupaya memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan cara yang paling adil dan akuntabel.

Menjaga Integritas Pengadaan Melalui Daftar Hitam

Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1.000–Rp1.200 triliun untuk pengadaan barang dan jasa. Anggaran ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di tingkat pusat maupun daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien tidak terlepas dari penerapan sanksi tegas, termasuk sanksi daftar hitam terhadap penyedia barang dan jasa yang melanggar aturan. Dengan sanksi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa hanya penyedia yang berintegritas dan kompeten yang terlibat dalam pengadaan, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mengatur ruang lingkup pengenaan sanksi daftar hitam, tindakan atau pelanggaran yang dikenai sanksi, proses penetapan sanksi, mekanisme penundaan dan pembatalan sanksi, serta ketentuan lainnya. Artikel ini membahas penerapan kebijakan sanksi daftar hitam berdasarkan data dari tahun 2021 hingga 2023.

Peningkatan Jumlah Sanksi Daftar Hitam

Berdasarkan data statistik, jumlah sanksi daftar hitam terus meningkat sejak 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023, terdapat 466 perusahaan yang masuk daftar hitam. Berdasarkan jenis pengadaan, jumlah sanksi terbanyak terdapat pada jasa konstruksi (315 perusahaan), diikuti pengadaan barang (91 perusahaan), jasa konsultansi badan usaha (48 perusahaan), jasa konsultansi perorangan (8 perusahaan), dan jasa lainnya (4 perusahaan).

Data tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan jumlah sanksi, yaitu 312 sanksi pada 2021, 452 sanksi pada 2022, dan 466 sanksi pada 2023. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan implementasi Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yang menggantikan Peraturan Nomor 17 Tahun 2018, membawa sejumlah perbaikan pada sistem penetapan sanksi.

Perubahan Kebijakan dan Dampaknya

Beberapa aspek kunci dari Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sanksi daftar hitam meliputi:

1. **Penggunaan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)**
SIKaP memungkinkan pencatatan dan pemantauan kinerja penyedia secara terpusat, menghadirkan data yang transparan dan seragam. Hal ini meminimalkan perbedaan interpretasi antar instansi, berbeda dengan sistem manual pada Peraturan Nomor 17 Tahun 2018 yang rentan inkonsistensi.
2. **Standar Waktu Proses Penetapan Sanksi**
Peraturan baru menetapkan tenggat waktu ketat di setiap tahapan proses, mulai dari pengusulan hingga keputusan akhir. Ketentuan ini mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan prosedur tepat waktu, mengurangi potensi keterlambatan seperti yang sering terjadi pada peraturan sebelumnya.
3. **Mekanisme Keberatan Tersentralisasi**
Penyedia dapat mengajukan keberatan secara langsung melalui SIKaP, mempercepat proses evaluasi keberatan secara objektif dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini menggantikan mekanisme manual melalui surat pada peraturan sebelumnya, yang sering memakan waktu dan rentan terhadap penundaan.

Faktor Pelanggaran

Sesuai Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, terdapat delapan kriteria pelanggaran yang dapat dikenai sanksi daftar hitam. Pelanggaran terbanyak terjadi karena penyedia barang/jasa tidak melaksanakan atau menyelesaikan kontrak, dengan total 395 kasus. Sebagian besar berasal dari sektor jasa konstruksi. Dari jumlah tersebut, 253 perusahaan berstatus usaha kecil, 126 perusahaan non-kecil, dan 16 perusahaan tidak teridentifikasi statusnya.

Pelanggaran paling banyak terjadi pada tahap pelaksanaan kontrak, khususnya ketika penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang disepakati. Hal ini berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang direncanakan.

Dampak pada Pengadaan Bernilai Besar

Dari 395 perusahaan yang terkena sanksi karena pelanggaran kontrak, terdapat 10 penyedia dengan nilai pagu pengadaan tertinggi. Mayoritas berasal dari sektor konstruksi dan terlibat dalam proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan dan jembatan. Rendahnya tingkat penyelesaian pekerjaan dalam proyek bernilai besar menyoroti pentingnya seleksi penyedia yang lebih ketat.

Distribusi Berdasarkan Nilai Pengadaan

Pada tahun 2023, kasus pelanggaran paling banyak terjadi pada paket pengadaan dengan pagu anggaran Rp0–Rp2,5 miliar (187 kasus) dan Rp2,5–Rp15 miliar (174 kasus). Pada paket Rp0–Rp2,5 miliar, mayoritas pelanggaran melibatkan usaha kecil (161 kasus). Sementara itu, pada paket Rp2,5–Rp15 miliar, kasus terbanyak melibatkan pekerjaan konstruksi (130 kasus).

Kebijakan pengalokasian paket bernilai kecil hingga Rp15 miliar bagi usaha kecil dan koperasi, seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 65 Ayat (4), bertujuan mendukung pelaku usaha kecil serta mencegah dominasi usaha besar dalam pengadaan bernilai kecil hingga menengah.

Instansi dengan Penayangan Daftar Hitam Terbanyak

Sepanjang 2023, sebanyak 129 instansi melakukan penayangan daftar hitam. Sepuluh instansi dengan jumlah penayangan terbanyak adalah:

- 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : 86 sanksi
- 2. Pemerintah Provinsi Aceh: 21 sanksi
- 3. Pemerintah Kabupaten Gorontalo : 15 sanksi
- 4. Kementerian Kesehatan : 13 sanksi
- 5. Pemerintah Provinsi Riau : 13 sanksi
- 6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan : 11 sanksi
- 7. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat : 11 sanksi
- 8. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai : 10 sanksi
- 9. Kementerian Keuangan : 9 sanksi
- 10. Kementerian Pertanian : 9 sanksi.

Lampiran

- 44 **Lampiran 1 - Perencanaan**
- 45 **Lampiran 2 - Transaksi**
- 46 **Lampiran 3 - Tren Belanja**
- 48 **Lampiran 4 - Rapor K/L dan Pemda**
- 68 **Lampiran 5 - Kelembagaan dan SDM**

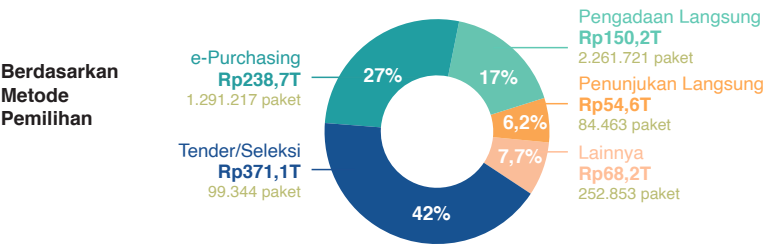
Lampiran 1

Perencanaan

Nilai Total RUP **Rp1.251,3T**

Berdasarkan Cara Pengadaan	Melalui Penyedia	Melalui Swakelola
	Rp882,8T (70,5%) 3.989.598 paket	Rp368,5T (29,5%) 1.711.488 paket

Berdasarkan Jenis Barang/Jasa	 Pekerjaan Konstruksi Rp394,8T 427.142 paket	 Barang Rp320T 2.423.989 paket	 Jasa Konsultansi Rp26,4T 269.973 paket	 Jasa Lainnya Rp140,6T 865.162 paket	 Terintegrasi Rp1T 2.966 paket

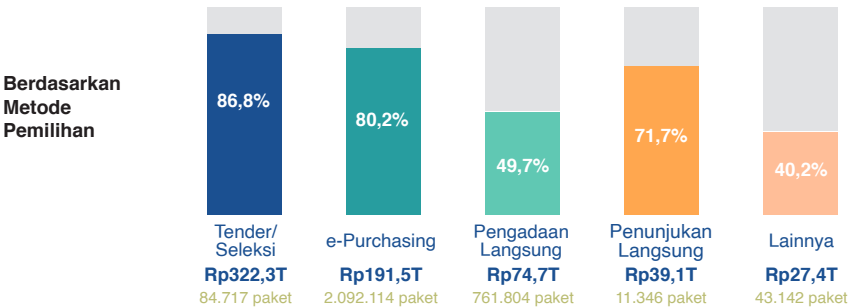
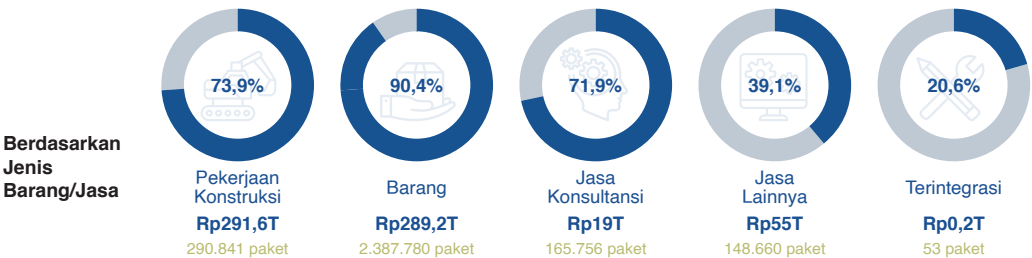
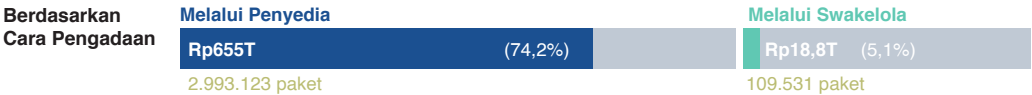


		Kementerian/ Lembaga		Pemerintah Daerah	
		Total Nilai	Jumlah Paket	Total Nilai	Jumlah Paket
Total RUP		Rp 553,1 T	1.222.680	Rp 698,2 T	4.478.406
Berdasarkan Cara Pengadaan	Melalui Penyedia	Rp 455,3 T	775.025	Rp 427,5 T	3.214.573
	Melalui Swakelola	Rp 97,9 T	447.655	Rp 270,7 T	1.263.833
Berdasarkan Jenis Barang/Jasa	Barang	Rp 174,8 T	514.198	Rp 145,2 T	1.909.791
	Pekerjaan Konstruksi	Rp 194,4 T	28.058	Rp 200,3 T	399.084
	Jasa Konsultansi	Rp 11,4 T	17.832	Rp 15 T	252.141
	Jasa Lainnya	Rp 74,1 T	214.129	Rp 66,5 T	651.033
	Terintegrasi	Rp 0,5 T	790	Rp 0,4 T	2.176
Berdasarkan Metode Pemilihan	Tender/Seleksi	Rp 238 T	23.158	Rp 133,2 T	76.186
	e-Purchasing	Rp 92,3 T	107.742	Rp 146,4 T	1.183.475
	Pengadaan Langsung	Rp 38,9 T	546.972	Rp 111,3 T	1.714.749
	Penunjukan Langsung	Rp 47,8 T	39.987	Rp 6,7 T	44.476
	Lainnya	Rp 38,3 T	57.166	Rp 29,9 T	195.687

Lampiran 2

Transaksi

Nilai Total Transaksi **Rp673,8T**

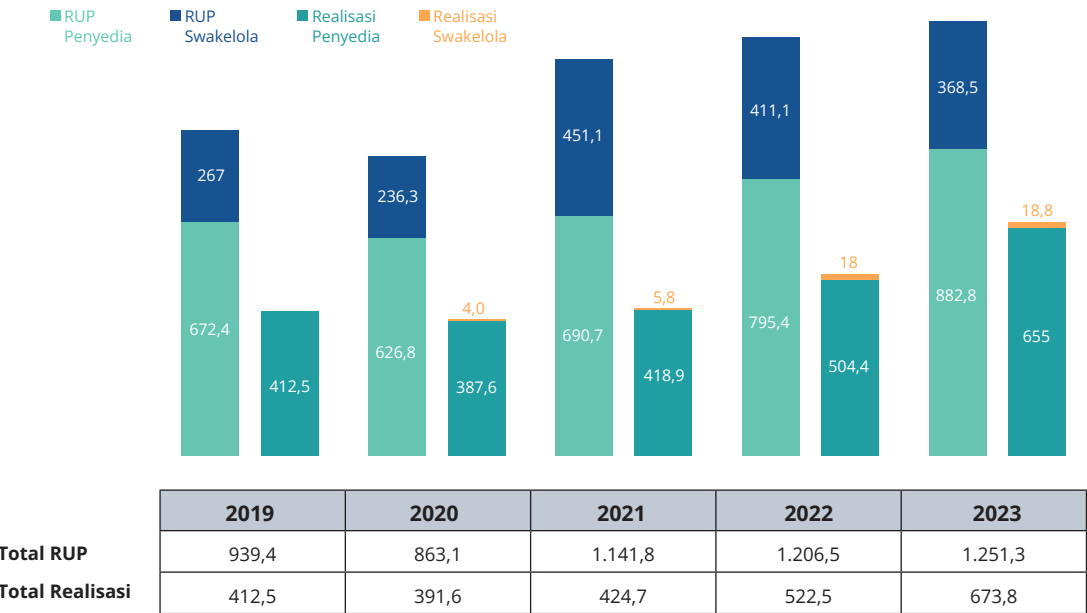


		Kementerian/ Lembaga		Pemerintah Daerah	
		Total Nilai	Jumlah Paket	Total Nilai	Jumlah Paket
Total Transaksi		Rp 359,3T	429.981	Rp 310,3 T	2.672.673
Berdasarkan Cara Pengadaan	Melalui Penyedia	Rp 359,3 T	407.676	Rp 295,7 T	2.585.447
	Melalui Swakelola	Rp 4,2 T	22.305	Rp 14,5 T	87.226
Berdasarkan Jenis Barang/ Jasa	Barang	Rp 161,2 T	330.206	Rp 127,9 T	2.057.574
	Pekerjaan Konstruksi	Rp 152,3 T	15.376	Rp 139,3 T	275.465
	Jasa Konsultansi	Rp 8,4 T	10.807	Rp 10,6 T	154.949
	Jasa Lainnya	Rp 37,3 T	51.271	Rp 17,7 T	97.389
	Terintegrasi	Rp 0,1 T	15	Rp 0,1 T	38
Berdasarkan Metode Pemilihan	Tender/Seleksi	Rp 210,2 T	18.083	Rp 112,7 T	66.634
	e-Purchasing	Rp 78,2 T	202.117	Rp 113,3 T	1.889.997
	Pengadaan Langsung	Rp 13,5 T	169.192	Rp 61,1 T	592.612
	Penunjukan Langsung	Rp 36,6 T	7.103	Rp 2,5 T	4.243
	Lainnya	Rp 20,8 T	11.181	Rp 6,6 T	31.961

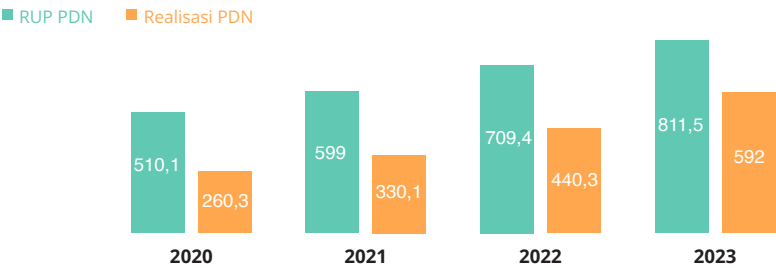
Lampiran 3

Tren Belanja

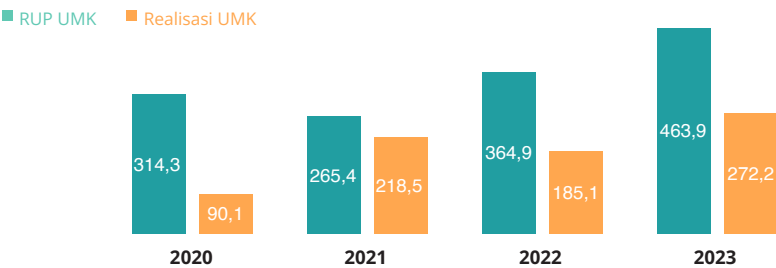
A. Tren RUP dan Realisasi Tahun 2019 - 2023 (Rp Triliun)



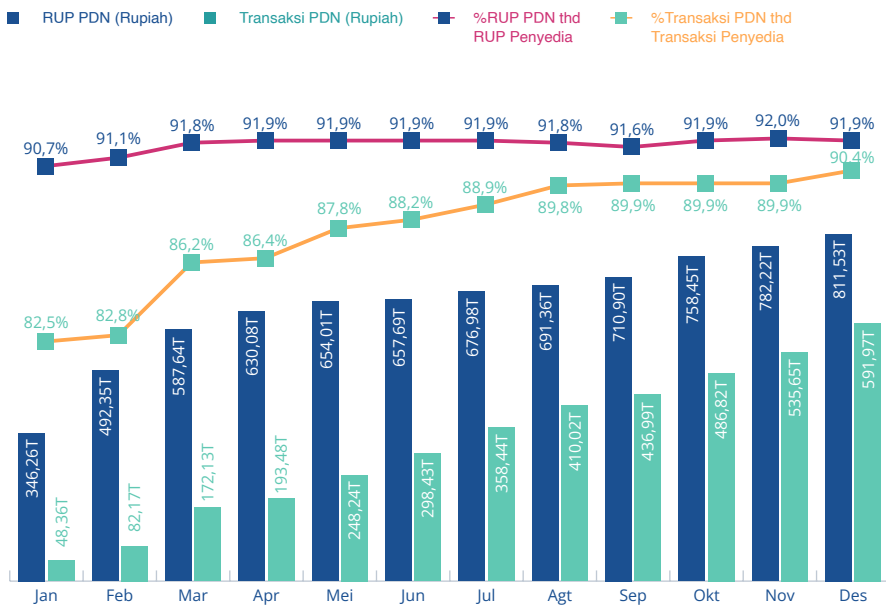
B. Tren RUP dan Realisasi Paket PDN Tahun 2020-2023 (Rp Triliun)



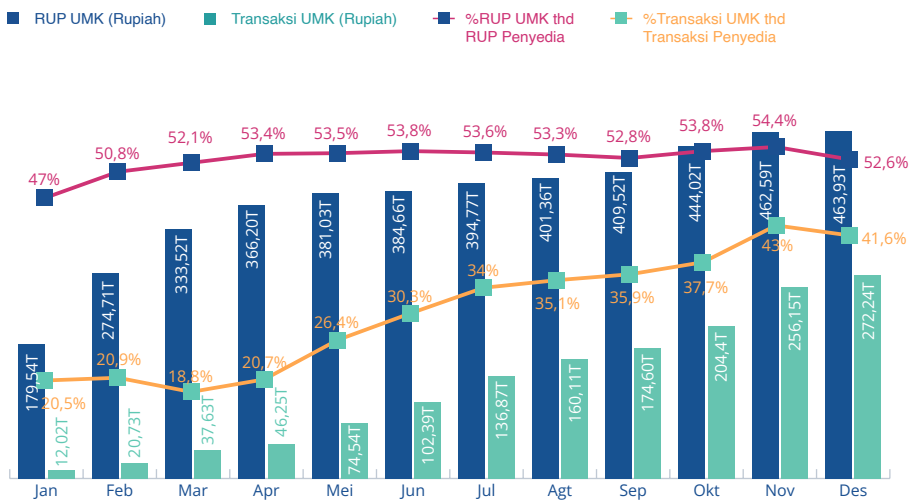
C. Tren RUP dan Realisasi Paket UMK Tahun 2020-2023 (Rp Triliun)



D. Tren RUP dan Transaksi PDN Januari - Desember 2023



E. Tren RUP dan Transaksi UMK Januari - Desember 2023



Lampiran 4

Rapor K/L dan Pemda

A. Rapor Kementerian dan Lembaga

** dalam Miliar Rupiah*

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	164,9	66,3	63,4	25,0	55,66	Cukup
2	Badan Informasi Geospasial	294,8	192,9	104,9	48,7	70,75	Baik
3	Badan Intelijen Negara	156,5	18,7	18,7	18,7	91,33	Sangat Baik
4	Badan Keamanan Laut	846,4	795,3	637,7	35,7	28,52	Kurang
5	Badan Kepegawaian Negara	1.032,7	436,1	399,7	128,7	83,24	Baik
6	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	1.763,1	811,1	760,6	187,8	59,78	Cukup
7	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	1.743,7	910,5	421,6	234,0	54,23	Cukup
8	Badan Narkotika Nasional	1.264,2	111,0	90,9	91,8	70,39	Baik
9	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	179,9	103,1	62,4	35,9	18,25	Kurang
10	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	341,8	93,2	91,9	39,4	19,44	Kurang
11	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1.188,4	553,9	379,5	210,5	27,05	Kurang
12	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	92,9	24,0	12,4	6,9	1,00	Kurang
13	Badan Pangan Nasional	218,3	77,8	77,1	22,4	#N/A	#N/A
14	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	283,2	49,1	34,7	17,3	24,78	Kurang
15	Badan Pemeriksa Keuangan	1.611,7	213,1	168,2	109,3	55,05	Cukup
16	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	1.473,4	643,2	258,3	237,5	84,90	Baik
17	Badan Pengawas Pemilihan Umum	4.285,2	825,8	697,2	383,1	93,42	Sangat Baik
18	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	56,7	9,5	3,7	4,2	26,27	Kurang
19	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	1.065,4	641,9	518,5	176,0	88,96	Baik
20	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	2.483,7	1.523,9	1.319,8	332,1	87,56	Baik
21	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	21,4	19,0	19,0	18,3	46,88	Kurang
22	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	193,8	41,9	40,1	18,7	30,86	Kurang
23	Badan Pusat Statistik	3.334,9	2.431,0	2.356,1	1.589,7	80,71	Baik

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
24	Badan Riset dan Inovasi Nasional	3.631,9	1.599,3	921,9	463,4	77,87	Baik
25	Badan Siber dan Sandi Negara	346,2	183,5	98,4	108,3	83,78	Baik
26	Badan Standardisasi Nasional	149,1	96,0	64,8	48,6	62,85	Cukup
27	Dewan Ketahanan Nasional	25,6	6,4	5,1	3,5	58,13	Cukup
28	Dewan Perwakilan Daerah	108,5	74,8	68,2	34,1	28,78	Kurang
29	Dewan Perwakilan Rakyat	838,1	459,1	328,2	141,8	47,18	Kurang
30	Kejaksaan Republik Indonesia	6.890,3	6.392,3	3.157,8	297,1	77,73	Baik
31	Kementerian Agama	26.329,6	4.727,4	4.322,3	2.090,0	80,74	Baik
32	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN	5.937,7	1.165,0	979,8	621,8	57,25	Cukup
33	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	168,8	120,8	90,3	19,4	91,18	Sangat Baik
34	Kementerian Dalam Negeri	3.398,6	1.753,0	1.566,7	469,6	91,04	Sangat Baik
35	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	2.748,4	551,0	267,4	152,4	80,68	Baik
36	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	4.763,5	1.881,9	1.497,6	667,7	72,80	Baik
37	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	9.987,8	8.955,8	8.082,1	4.372,7	95,77	Sangat Baik
38	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal	647,0	532,7	526,6	278,3	26,44	Kurang
39	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	14.489,9	9.974,0	9.287,1	812,2	86,44	Baik
40	Kementerian Kesehatan	32.008,7	17.132,7	10.339,8	3.421,0	72,14	Baik
41	Kementerian Ketenagakerjaan	4.372,1	1.189,2	925,3	562,7	67,01	Cukup
42	Kementerian Keuangan	10.876,9	4.937,3	4.165,8	894,3	86,12	Baik
43	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	16.207,8	11.353,0	9.461,6	725,7	83,44	Baik
44	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	175,7	45,0	44,2	13,6	68,11	Cukup
45	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	139,4	72,6	71,2	39,8	82,29	Baik
46	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	254,7	80,5	71,2	9,3	64,43	Cukup
47	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	164,6	16,2	16,1	6,6	38,22	Kurang
48	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.144,5	476,4	423,5	279,5	79,12	Baik
49	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.229,0	873,2	706,9	530,8	42,72	Kurang
50	Kementerian Luar Negeri	2.971,2	826,5	484,5	282,2	56,01	Cukup

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
51	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.038,1	1.327,9	1.299,3	525,1	64,62	Cukup
52	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	154.287,2	137.584,7	137.207,7	6.380,9	83,16	Baik
53	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	225,1	72,5	66,4	50,9	61,27	Cukup
54	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	2.201,7	52,8	52,4	38,4	19,63	Kurang
55	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	132,4	97,2	90,7	58,1	72,63	Baik
56	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	26.702,8	7.013,5	5.748,6	3.177,0	81,20	Baik
57	Kementerian Perdagangan	1.630,1	322,5	280,9	215,6	73,82	Baik
58	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1.322,0	1.095,4	1.033,8	107,8	25,81	Kurang
59	Kementerian Perhubungan	28.416,3	18.895,5	17.276,5	5.207,8	79,64	Baik
60	Kementerian Perindustrian	3.574,3	883,6	799,1	613,1	76,12	Baik
61	Kementerian Pertahanan	71.521,3	58.497,7	47.732,8	34.927,1	19,80	Kurang
62	Kementerian Pertanian	14.058,2	6.215,5	5.754,4	2.025,4	63,83	Cukup
63	Kementerian Sekretariat Negara	1.396,7	919,1	826,0	244,1	28,78	Kurang
64	Kementerian Sosial	965,3	500,0	452,6	343,5	28,59	Kurang
65	Kepolisian Negara Republik Indonesia	43.903,0	36.924,6	24.386,6	5.462,7	81,38	Baik
66	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	62,3	6,5	6,2	2,1	46,46	Kurang
67	Komisi Pemberantasan Korupsi	569,0	328,7	280,6	63,4	66,95	Cukup
68	Komisi Pemilihan Umum	13.163,7	2.740,4	2.491,3	866,7	29,34	Kurang
69	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	43,1	14,6	12,6	5,9	11,00	Kurang
70	Komisi Yudisial RI	120,6	37,7	30,2	4,2	18,56	Kurang
71	Lembaga Administrasi Negara	153,7	61,9	56,9	40,2	54,80	Cukup
72	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	150,7	77,4	65,6	31,2	93,46	Sangat Baik
73	Lembaga Ketahanan Nasional	96,4	16,0	13,8	4,1	79,02	Baik
74	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	937,6	414,2	184,3	126,6	55,91	Cukup
75	Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia	588,7	220,2	161,2	164,0	23,36	Kurang
76	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia	241,2	139,9	53,9	26,7	14,00	Kurang
77	Mahkamah Agung	3.314,5	2.043,7	1.810,7	500,4	17,19	Kurang
78	Mahkamah Konstitusi RI	347,3	340,2	89,4	74,4	64,93	Cukup

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
79	Majelis Permusyawaratan Rakyat	847,0	144,7	122,6	71,2	34,07	Kurang
80	Ombudsman Republik Indonesia	102,5	46,2	42,8	24,8	71,47	Baik
81	Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)	83,7	37,7	21,9	10,7	#N/A	#N/A
82	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	524,0	257,8	217,9	177,1	20,28	Kurang
83	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	153,5	96,4	33,6	22,7	73,49	Baik
84	Sekretariat Kabinet	137,4	53,6	46,1	17,6	59,05	Cukup

B. Rapor Provinsi

* dalam Miliar Rupiah

No	Nama Provinsi	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
1	Provinsi Aceh	6.023,3	2.462,8	2.166,9	1.790,2	88,71	Baik
2	Provinsi Bali	3.051,9	1.130,1	900,6	477,6	89,93	Baik
3	Provinsi Banten	6.385,1	2.659,3	2.423,1	1.773,2	88,59	Baik
4	Provinsi Bengkulu	1.556,7	850,3	732,4	440,1	85,32	Baik
5	Provinsi D. I. Yogyakarta	2.495,0	1.837,8	1.248,9	842,2	88,37	Baik
6	Provinsi DKI Jakarta	37.796,4	28.820,9	24.872,0	12.161,5	73,00	Baik
7	Provinsi Gorontalo	990,9	419,4	345,8	236,7	74,50	Baik
8	Provinsi Jambi	2.597,9	1.077,5	918,4	614,7	76,55	Baik
9	Provinsi Jawa Barat	9.633,4	5.686,1	4.869,2	3.191,4	81,08	Baik
10	Provinsi Jawa Tengah	8.193,8	6.155,8	2.964,8	1.513,0	84,55	Baik
11	Provinsi Jawa Timur	14.507,2	5.742,9	4.559,3	2.654,4	77,07	Baik
12	Provinsi Kalimantan Barat	3.622,2	1.952,0	1.772,9	878,7	83,37	Baik
13	Provinsi Kalimantan Selatan	5.148,6	2.454,7	2.150,7	825,6	90,21	Sangat Baik
14	Provinsi Kalimantan Tengah	4.004,2	2.442,3	2.310,0	1.355,1	75,55	Baik
15	Provinsi Kalimantan Timur	10.795,3	6.540,8	5.516,3	2.178,5	70,55	Baik
16	Provinsi Kalimantan Utara	1.414,1	799,5	764,3	303,7	65,09	Cukup
17	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.690,4	858,9	758,4	548,5	75,26	Baik
18	Provinsi Kepulauan Riau	2.265,4	1.146,1	1.029,9	845,2	90,11	Sangat Baik

No	Nama Provinsi	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
19	Provinsi Lampung	3.703,4	1.846,5	1.800,5	1.208,9	71,78	Baik
20	Provinsi Maluku	1.886,5	719,4	679,7	619,0	72,00	Baik
21	Provinsi Maluku Utara	2.468,8	1.406,2	1.292,5	1.045,9	64,38	Cukup
22	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.962,0	945,2	799,0	653,9	82,31	Baik
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.805,2	602,0	525,4	278,0	63,99	Cukup
24	Provinsi Papua	5.329,7	770,6	672,5	282,1	78,75	Baik
25	Provinsi Papua Barat	1.889,2	886,6	842,9	552,9	15,74	Kurang
26	Provinsi Papua Barat Daya	1.425,0	805,7	771,3	355,2	#N/A	#N/A
27	Provinsi Papua Pegunungan	1.371,8	410,6	396,6	21,5	#N/A	#N/A
28	Provinsi Papua Selatan	1.071,8	489,2	479,9	180,2	#N/A	#N/A
29	Provinsi Papua Tengah	2.013,6	1.071,1	1.003,9	502,1	#N/A	#N/A
30	Provinsi Riau	5.261,4	2.628,6	2.370,0	1.392,4	72,01	Baik
31	Provinsi Sulawesi Barat	1.266,3	534,8	425,0	357,3	89,91	Baik
32	Provinsi Sulawesi Selatan	3.733,9	2.176,0	2.062,9	872,8	80,86	Baik
33	Provinsi Sulawesi Tengah	2.925,1	1.437,1	1.236,7	996,9	59,80	Cukup
34	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.333,8	1.423,7	1.305,8	896,8	77,54	Baik
35	Provinsi Sulawesi Utara	1.436,9	640,5	542,2	410,6	76,67	Baik
36	Provinsi Sumatera Barat	3.151,6	1.245,1	1.068,1	663,2	84,74	Baik
37	Provinsi Sumatera Selatan	2.632,8	1.633,7	1.454,9	912,5	79,12	Baik
38	Provinsi Sumatera Utara	6.770,8	2.012,0	1.852,7	1.000,9	81,91	Baik

C. Rapor Kota

* dalam Miliar Rupiah

No	Nama Kota	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
1	Kota Ambon	638,2	179,6	168,9	150,1	15,77	Kurang
2	Kota Balikpapan	2.681,8	1.656,3	1.584,0	1.185,8	58,34	Cukup
3	Kota Banda Aceh	726,9	90,2	85,8	78,1	32,56	Kurang
4	Kota Bandar Lampung	1.402,9	462,7	438,5	316,5	65,73	Cukup
5	Kota Bandung	3.851,3	1.629,2	1.557,3	1.175,1	78,16	Baik
6	Kota Banjar	393,8	99,9	89,1	36,2	66,36	Cukup
7	Kota Banjarbaru	952,6	453,4	403,3	282,8	75,49	Baik

No	Nama Kota	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
8	Kota Banjarmasin	1.950,4	906,5	819,4	626,5	73,90	Baik
9	Kota Batam	2.870,4	766,4	685,7	549,0	85,93	Baik
10	Kota Batu	671,7	273,9	257,2	205,9	64,94	Cukup
11	Kota Bau-Bau	549,0	207,8	177,7	171,8	27,97	Kurang
12	Kota Bekasi	4.181,0	1.971,8	1.811,3	1.365,4	83,62	Baik
13	Kota Bengkulu	722,7	258,9	235,7	174,6	70,40	Baik
14	Kota Bima	445,4	176,8	167,7	147,9	90,97	Sangat Baik
15	Kota Binjai	487,3	80,4	68,4	54,7	62,33	Cukup
16	Kota Bitung	1.266,0	198,9	195,2	146,1	51,21	Cukup
17	Kota Blitar	709,5	398,1	294,5	247,9	75,82	Baik
18	Kota Bogor	1.916,9	1.197,6	1.011,0	676,5	76,90	Baik
19	Kota Bontang	1.776,3	709,0	635,0	407,4	67,23	Cukup
20	Kota Bukit Tinggi	420,2	107,1	98,9	78,8	68,02	Cukup
21	Kota Cilegon	2.121,9	402,8	371,9	308,6	41,80	Kurang
22	Kota Cimahi	920,8	316,1	267,6	210,4	69,31	Cukup
23	Kota Cirebon	707,7	192,3	165,1	133,7	65,25	Cukup
24	Kota Denpasar	1.346,5	1.083,9	660,2	416,5	77,55	Baik
25	Kota Depok	2.608,3	1.129,8	995,4	601,0	74,66	Baik
26	Kota Dumai	2.039,7	637,5	604,4	507,8	76,09	Baik
27	Kota Gorontalo	760,4	305,7	147,6	90,9	72,25	Baik
28	Kota Gunungsitoli	829,2	238,3	235,8	180,8	67,06	Cukup
29	Kota Jambi	1.156,1	750,7	590,1	398,5	69,03	Cukup
30	Kota Jayapura	612,9	177,5	168,7	159,6	51,03	Cukup
31	Kota Kediri	1.054,2	314,9	258,2	180,6	83,37	Baik
32	Kota Kendari	1.026,5	437,1	406,2	268,8	62,91	Cukup
33	Kota Kotamobagu	440,9	151,6	118,3	93,2	68,23	Cukup
34	Kota Kupang	1.153,2	173,3	168,4	137,3	53,20	Cukup
35	Kota Langsa	672,9	121,4	113,0	100,9	66,47	Cukup
36	Kota Lhokseumawe	1,8	100,6	97,2	87,1	32,81	Kurang
37	Kota Lubuklinggau	539,5	369,3	359,4	342,0	69,24	Cukup
38	Kota Madiun	762,5	320,5	313,8	191,2	73,65	Baik
39	Kota Magelang	752,4	333,5	238,1	170,5	81,92	Baik
40	Kota Makassar	4.040,2	1.633,7	1.497,1	755,2	58,35	Cukup
41	Kota Malang	2.218,9	684,0	630,9	501,1	78,00	Baik
42	Kota Manado	817,9	403,3	397,8	214,7	30,03	Kurang

No	Nama Kota	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
43	Kota Mataram	979,2	205,2	132,3	88,3	73,00	Baik
44	Kota Medan	6.541,8	2.813,3	2.702,2	811,2	61,70	Cukup
45	Kota Metro	560,4	436,8	307,2	174,9	79,69	Baik
46	Kota Mojokerto	567,9	696,5	435,5	278,0	77,76	Baik
47	Kota Padang	1.878,8	511,8	493,7	313,8	77,48	Baik
48	Kota Padang Panjang	290,2	62,3	54,3	42,1	90,93	Sangat Baik
49	Kota Padang Sidempuan	647,7	122,2	119,0	109,5	59,25	Cukup
50	Kota Pagar Alam	1.033,4	296,6	274,1	220,9	43,75	Kurang
51	Kota Palangka Raya	849,2	373,4	351,4	283,6	70,35	Baik
52	Kota Palembang	2.856,5	1.201,2	1.152,8	926,7	75,08	Baik
53	Kota Palopo	645,4	267,1	252,0	212,6	31,00	Kurang
54	Kota Palu	1.022,3	312,7	274,2	227,4	63,86	Cukup
55	Kota Pangkal Pinang	646,2	263,3	218,0	176,7	83,43	Baik
56	Kota Parepare	461,3	147,2	135,9	96,2	44,16	Kurang
57	Kota Pariaman	347,5	84,7	83,3	67,1	68,63	Cukup
58	Kota Pasuruan	735,7	300,4	280,6	205,2	61,18	Cukup
59	Kota Payakumbuh	470,4	139,3	129,5	106,3	83,26	Baik
60	Kota Pekanbaru	954,6	211,8	197,4	169,1	74,21	Baik
61	Kota Pekanbaru	1.912,9	375,1	328,3	227,1	57,23	Cukup
62	Kota Pematang Siantar	626,4	239,7	224,7	202,6	61,86	Cukup
63	Kota Pontianak	1.065,8	431,7	411,7	372,4	61,74	Cukup
64	Kota Prabumulih	349,9	188,1	160,2	131,7	79,60	Baik
65	Kota Probolinggo	555,9	193,1	169,5	128,6	79,08	Baik
66	Kota Sabang	261,7	105,5	98,6	91,2	50,92	Cukup
67	Kota Salatiga	595,7	206,8	192,6	160,4	72,67	Baik
68	Kota Samarinda	3.506,0	1.913,3	1.850,1	1.353,3	61,41	Cukup
69	Kota Sawahlunto	345,2	115,0	112,8	77,9	85,96	Baik
70	Kota Semarang	4.119,5	1.526,6	1.406,8	899,7	73,10	Baik
71	Kota Serang	596,3	364,0	344,7	295,3	46,48	Kurang
72	Kota Sibolga	499,0	92,8	81,1	66,7	54,06	Cukup
73	Kota Singkawang	632,4	507,3	305,7	225,2	78,45	Baik
74	Kota Solok	419,3	92,7	84,8	73,9	81,58	Baik
75	Kota Sorong	329,8	302,0	296,4	258,3	13,72	Kurang
76	Kota Subulussalam	357,4	163,2	157,9	147,0	42,51	Kurang
77	Kota Sukabumi	664,7	184,1	172,5	133,4	68,75	Cukup

No	Nama Kota	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
78	Kota Sungai Penuh	60,4	131,4	122,8	116,7	37,25	Kurang
79	Kota Surabaya	8.391,4	3.344,6	3.152,2	1.559,4	67,91	Cukup
80	Kota Surakarta	1.166,4	563,2	543,4	347,0	68,32	Cukup
81	Kota Tangerang	3.127,6	1.293,5	1.083,5	729,7	94,07	Sangat Baik
82	Kota Tangerang Selatan	2.973,3	1.665,7	1.559,4	1.069,2	65,08	Cukup
83	Kota Tanjung Balai	384,4	109,7	107,3	87,7	70,47	Baik
84	Kota Tanjung Pinang	704,5	269,3	252,1	229,0	69,25	Cukup
85	Kota Tarakan	444,1	179,4	174,3	148,5	71,69	Baik
86	Kota Tasikmalaya	727,4	302,1	275,8	224,3	52,86	Cukup
87	Kota Tebing Tinggi	578,7	125,9	124,0	112,8	55,85	Cukup
88	Kota Tegal	1.190,5	252,1	236,9	168,8	72,14	Baik
89	Kota Ternate	135,9	215,5	211,5	186,5	25,14	Kurang
90	Kota Tidore	650,9	321,0	310,5	248,1	31,40	Kurang
91	Kota Tomohon	282,5	80,5	68,3	57,6	45,57	Kurang
92	Kota Tual	220,6	79,1	75,4	68,7	25,78	Kurang
93	Kota Yogyakarta	1.219,9	497,1	460,9	379,6	77,07	Baik

D. Rapor Kabupaten

* dalam Miliar Rupiah

No	Nama Kabupaten	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
1	Kabupaten Aceh Barat	382,7	238,3	228,4	208,3	53,73	Cukup
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	495,0	131,7	118,2	102,5	63,43	Cukup
3	Kabupaten Aceh Besar	523,0	91,6	87,4	74,8	53,54	Cukup
4	Kabupaten Aceh Jaya	257,0	143,5	139,0	114,4	49,10	Kurang
5	Kabupaten Aceh Selatan	720,9	380,5	328,7	265,8	61,92	Cukup
6	Kabupaten Aceh Singkil	309,9	96,3	90,9	82,1	53,57	Cukup
7	Kabupaten Aceh Tamiang	1.263,5	161,9	148,4	133,9	69,94	Cukup
8	Kabupaten Aceh Tengah	736,2	134,8	121,5	115,5	62,33	Cukup
9	Kabupaten Aceh Tenggara	525,2	149,2	145,3	133,1	35,70	Kurang
10	Kabupaten Aceh Timur	889,3	198,2	186,8	146,7	29,37	Kurang
11	Kabupaten Aceh Utara	961,5	334,5	292,2	270,9	55,93	Cukup

No	Nama Kabupaten	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
12	Kabupaten Agam	1.315,7	200,3	187,0	102,9	77,89	Baik
13	Kabupaten Alor	309,7	163,0	151,4	137,1	55,20	Cukup
14	Kabupaten Asahan	863,2	354,3	328,2	267,3	70,92	Baik
15	Kabupaten Asmat	388,2	247,3	245,4	133,6	26,21	Kurang
16	Kabupaten Badung	3.117,0	1.550,5	1.312,5	721,3	96,53	Sangat Baik
17	Kabupaten Balangan	1.244,0	796,1	763,6	618,7	62,44	Cukup
18	Kabupaten Bandung	2.954,7	873,2	769,3	537,9	61,49	Cukup
19	Kabupaten Bandung Barat	896,5	591,6	554,7	349,4	75,19	Baik
20	Kabupaten Banggai	1.150,2	485,5	462,0	405,0	75,31	Baik
21	Kabupaten Banggai Kepulauan	365,8	92,1	90,4	79,6	25,90	Kurang
22	Kabupaten Banggai Laut	687,3	140,8	139,9	130,9	30,01	Kurang
23	Kabupaten Bangka	752,4	349,8	326,8	290,2	72,31	Baik
24	Kabupaten Bangka Barat	513,0	161,0	150,6	118,4	71,49	Baik
25	Kabupaten Bangka Selatan	713,9	243,1	240,4	156,7	31,42	Kurang
26	Kabupaten Bangka Tengah	781,9	176,6	160,2	139,7	85,50	Baik
27	Kabupaten Bangkalan	933,1	334,7	281,3	233,5	31,12	Kurang
28	Kabupaten Bangli	603,6	388,4	266,8	133,4	74,70	Baik
29	Kabupaten Banjar	1.351,3	901,4	448,5	366,0	76,56	Baik
30	Kabupaten Banjarnegara	740,8	328,0	310,1	189,6	64,87	Cukup
31	Kabupaten Bantaeng	418,9	175,4	168,3	139,7	25,64	Kurang
32	Kabupaten Bantul	1.220,2	494,1	342,0	280,8	65,24	Cukup
33	Kabupaten Banyuasin	1.248,2	509,5	479,7	428,1	56,06	Cukup
34	Kabupaten Banyumas	1.617,7	525,5	475,0	371,9	62,93	Cukup
35	Kabupaten Banyuwangi	2.158,9	1.457,3	1.195,6	1.043,7	74,45	Baik
36	Kabupaten Barito Kuala	814,9	383,7	372,6	272,6	68,06	Cukup
37	Kabupaten Barito Selatan	632,4	299,4	279,9	225,3	86,25	Baik
38	Kabupaten Barito Timur	491,7	258,9	254,3	202,1	71,54	Baik
39	Kabupaten Barito Utara	924,6	741,7	725,1	399,5	62,12	Cukup
40	Kabupaten Barru	244,8	165,5	160,9	149,0	20,86	Kurang
41	Kabupaten Batang	678,3	239,2	231,3	196,1	73,40	Baik
42	Kabupaten Batanghari	976,0	360,2	333,7	255,7	54,01	Cukup
43	Kabupaten Batubara	925,3	304,2	280,6	210,8	78,86	Baik
44	Kabupaten Bekasi	4.101,3	1.919,2	1.626,6	1.340,4	77,13	Baik
45	Kabupaten Belitung	664,2	243,0	207,2	168,1	72,40	Baik
46	Kabupaten Belitung Timur	529,4	203,8	190,2	153,8	78,88	Baik

No	Nama Kabupaten	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
47	Kabupaten Belu	755,2	187,0	181,1	95,6	37,30	Kurang
48	Kabupaten Bener Meriah	371,6	141,8	137,1	125,4	76,65	Baik
49	Kabupaten Bengkalis	2.322,0	1.188,2	1.037,3	802,1	50,70	Cukup
50	Kabupaten Bengkayang	596,2	348,9	333,0	195,8	71,75	Baik
51	Kabupaten Bengkulu Selatan	614,3	170,0	161,5	139,8	69,33	Cukup
52	Kabupaten Bengkulu Tengah	332,7	136,9	132,3	119,5	76,63	Baik
53	Kabupaten Bengkulu Utara	640,0	318,5	293,9	256,3	55,21	Cukup
54	Kabupaten Berau	3.337,8	2.385,6	2.358,2	1.250,0	71,91	Baik
55	Kabupaten Biak Numfor	904,3	310,2	280,1	274,9	19,87	Kurang
56	Kabupaten Bima	1.334,2	241,2	209,5	161,8	40,49	Kurang
57	Kabupaten Bintan	584,7	224,0	215,3	196,2	64,88	Cukup
58	Kabupaten Bireuen	676,6	202,2	187,5	162,1	30,72	Kurang
59	Kabupaten Blitar	1.416,3	717,8	604,2	371,7	83,34	Baik
60	Kabupaten Blora	984,7	440,1	397,0	317,6	80,97	Baik
61	Kabupaten Boalemo	789,9	88,1	84,7	29,3	76,40	Baik
62	Kabupaten Bogor	3.466,0	1.803,1	1.638,5	1.230,0	79,21	Baik
63	Kabupaten Bojonegoro	3.997,0	2.586,4	2.435,9	1.525,4	77,34	Baik
64	Kabupaten Bolaang Mongondow	488,2	235,1	200,6	173,2	61,28	Cukup
65	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	349,2	77,6	75,8	52,2	62,52	Cukup
66	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	435,0	97,0	92,7	65,5	30,92	Kurang
67	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	686,2	208,0	185,3	161,3	77,09	Baik
68	Kabupaten Bombana	658,9	298,6	243,1	210,9	68,23	Cukup
69	Kabupaten Bondowoso	1.250,7	349,9	307,0	244,9	38,52	Kurang
70	Kabupaten Bone	986,5	344,6	308,7	210,6	55,99	Cukup
71	Kabupaten Bone Bolango	420,7	143,1	135,6	103,4	36,32	Kurang
72	Kabupaten Boven Digoel	455,6	198,1	196,2	96,6	11,78	Kurang
73	Kabupaten Boyolali	1.597,6	496,6	453,9	407,5	75,09	Baik
74	Kabupaten Brebes	1.308,2	486,6	442,4	359,6	80,78	Baik
75	Kabupaten Buleleng	898,5	310,8	255,7	191,0	83,84	Baik
76	Kabupaten Bulukumba	827,5	382,2	356,6	198,4	33,62	Kurang
77	Kabupaten Bulungan	1.128,5	552,4	526,7	464,3	59,30	Cukup
78	Kabupaten Bungo	676,3	274,2	246,1	210,7	47,84	Kurang
79	Kabupaten Buol	426,6	156,4	152,2	137,3	48,34	Kurang
80	Kabupaten Buru	218,4	102,6	101,2	79,1	17,80	Kurang

No	Nama Kabupaten	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
81	Kabupaten Buru Selatan	236,9	99,7	95,4	68,4	22,01	Kurang
82	Kabupaten Buton	94,0	123,8	120,9	104,9	64,73	Cukup
83	Kabupaten Buton Selatan	345,1	94,1	92,0	82,9	47,14	Kurang
84	Kabupaten Buton Tengah	328,1	217,1	214,5	98,8	64,46	Cukup
85	Kabupaten Buton Utara	776,9	193,5	190,6	150,3	45,67	Kurang
86	Kabupaten Ciamis	1.322,5	697,1	640,8	569,6	73,63	Baik
87	Kabupaten Cianjur	2.056,5	730,3	690,3	426,5	70,36	Baik
88	Kabupaten Cilacap	1.226,8	596,2	568,7	467,2	61,72	Cukup
89	Kabupaten Cirebon	1.124,5	542,0	502,4	418,9	61,03	Cukup
90	Kabupaten Dairi	1.230,5	228,3	220,8	154,2	35,50	Kurang
91	Kabupaten Deiyai	283,6	94,4	94,4	54,2	9,59	Kurang
92	Kabupaten Deli Serdang	2.019,0	780,9	733,3	555,3	62,41	Cukup
93	Kabupaten Demak	1.117,1	474,5	432,9	354,0	71,25	Baik
94	Kabupaten DharmaSraya	736,0	135,8	114,7	73,6	65,70	Cukup
95	Kabupaten Dogiyai	452,0	88,5	86,7	84,3	0,00	Kurang
96	Kabupaten Dompu	536,8	179,6	167,1	129,3	56,44	Cukup
97	Kabupaten Donggala	857,8	224,2	219,9	161,6	12,26	Kurang
98	Kabupaten Empat Lawang	532,1	346,9	325,9	271,4	22,23	Kurang
99	Kabupaten Ende	834,5	136,8	132,0	72,3	32,44	Kurang
100	Kabupaten Enrekang	1.101,8	287,6	252,9	191,7	24,43	Kurang
101	Kabupaten Fak-Fak	649,8	366,8	358,8	348,2	28,78	Kurang
102	Kabupaten Flores Timur	202,1	160,1	154,7	117,9	27,38	Kurang
103	Kabupaten Garut	2.330,1	1.075,1	966,3	746,9	81,73	Baik
104	Kabupaten Gayo Lues	255,5	185,3	175,5	163,5	16,14	Kurang
105	Kabupaten Gianyar	1.295,1	538,6	427,1	266,7	83,41	Baik
106	Kabupaten Gorontalo	882,0	229,8	201,0	161,1	67,87	Cukup
107	Kabupaten Gorontalo Utara	396,3	99,3	97,1	63,5	35,21	Kurang
108	Kabupaten Gowa	903,7	472,8	439,5	257,5	67,17	Cukup
109	Kabupaten Gresik	2.164,7	820,3	709,7	409,8	79,55	Baik
110	Kabupaten Grobogan	1.240,8	530,3	505,1	418,4	71,85	Baik
111	Kabupaten Gunung Kidul	825,6	246,8	236,7	184,9	71,97	Baik
112	Kabupaten Gunung Mas	641,4	261,5	247,2	164,8	62,32	Cukup
113	Kabupaten Halmahera Barat	683,7	113,0	110,8	85,2	21,90	Kurang
114	Kabupaten Halmahera Selatan	1.415,8	772,6	743,2	374,8	23,05	Kurang
115	Kabupaten Halmahera Tengah	1.307,3	430,3	421,2	368,8	14,88	Kurang
116	Kabupaten Halmahera Timur	775,3	457,3	447,6	419,8	28,68	Kurang

No	Nama Kabupaten	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
117	Kabupaten Halmahera Utara	515,3	168,2	138,1	115,5	17,79	Kurang
118	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	33,8	378,3	351,6	308,7	78,65	Baik
119	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	781,2	254,1	225,7	166,3	79,20	Baik
120	Kabupaten Hulu Sungai Utara	775,2	342,3	259,5	168,7	66,33	Cukup
121	Kabupaten Humbang Hasundutan	1.013,5	198,1	190,8	96,1	42,29	Kurang
122	Kabupaten Indragiri Hilir	971,8	298,0	279,2	217,1	63,39	Cukup
123	Kabupaten Indragiri Hulu	1.072,5	238,2	235,9	215,0	66,34	Cukup
124	Kabupaten Indramayu	1.019,9	760,5	746,9	655,5	42,14	Kurang
125	Kabupaten Intan Jaya	1.220,8	286,9	286,9	216,0	28,20	Kurang
126	Kabupaten Jayapura	1.392,3	293,7	275,1	237,4	31,47	Kurang
127	Kabupaten Jayawijaya	725,5	188,8	166,0	42,1	17,71	Kurang
128	Kabupaten Jember	3.753,9	450,6	420,4	311,2	27,60	Kurang
129	Kabupaten Jembrana	597,5	221,3	199,1	140,7	88,54	Baik
130	Kabupaten Jenepono	879,4	167,1	151,7	104,4	43,14	Kurang
131	Kabupaten Jepara	1.066,2	445,3	397,8	315,7	84,14	Baik
132	Kabupaten Jombang	1.239,1	450,5	424,3	309,4	73,07	Baik
133	Kabupaten Kaimana	555,1	340,2	334,1	273,2	12,50	Kurang
134	Kabupaten Kampar	1.367,5	444,5	430,9	336,4	50,50	Cukup
135	Kabupaten Kapuas	1.554,6	565,8	549,2	347,5	32,51	Kurang
136	Kabupaten Kapuas Hulu	803,6	343,4	336,8	190,5	65,61	Cukup
137	Kabupaten Karanganyar	960,6	253,8	242,0	154,3	48,73	Kurang
138	Kabupaten Karangasem	876,4	265,4	241,9	213,4	63,27	Cukup
139	Kabupaten Karawang	3.072,7	1.200,4	1.113,0	753,0	68,75	Cukup
140	Kabupaten Karimun	936,8	492,9	468,4	396,6	78,84	Baik
141	Kabupaten Karo	505,2	182,3	176,8	158,9	20,63	Kurang
142	Kabupaten Katingan	770,9	408,7	399,0	326,1	74,59	Baik
143	Kabupaten Kaur	538,5	161,1	156,5	115,5	40,98	Kurang
144	Kabupaten Kayong Utara	420,0	153,6	138,9	127,5	49,36	Kurang
145	Kabupaten Kebumen	1.124,1	624,0	466,8	349,3	73,42	Baik
146	Kabupaten Kediri	1.731,5	570,5	525,3	237,7	44,74	Kurang
147	Kabupaten Keerom	581,3	217,0	216,4	136,7	7,48	Kurang
148	Kabupaten Kendal	975,3	357,2	316,5	175,9	53,79	Cukup
149	Kabupaten Kepahiang	681,8	81,8	80,5	75,9	36,59	Kurang
150	Kabupaten Kepulauan Anambas	797,0	286,0	248,1	191,3	72,60	Baik
151	Kabupaten Kepulauan Aru	706,1	126,5	125,1	86,5	39,67	Kurang
152	Kabupaten Kepulauan Mentawai	753,9	277,7	254,4	151,5	72,38	Baik

No	Nama Kabupaten	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
153	Kabupaten Kepulauan Sangihe	212,9	117,5	107,7	69,8	58,13	Cukup
154	Kabupaten Kepulauan Selayar	673,3	204,3	202,2	125,8	27,53	Kurang
155	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	621,7	147,2	58,2	56,3	49,06	Kurang
156	Kabupaten Kepulauan Sula	265,0	235,7	224,3	148,1	13,85	Kurang
157	Kabupaten Kepulauan Yapen	295,0	219,8	216,2	115,8	12,50	Kurang
158	Kabupaten Kerinci	775,2	290,8	284,2	213,7	65,82	Cukup
159	Kabupaten Ketapang	1.123,0	589,7	576,6	538,3	66,53	Cukup
160	Kabupaten Klaten	1.210,8	492,8	464,6	376,8	60,19	Cukup
161	Kabupaten Klungkung	731,6	397,2	333,9	159,8	99,09	Sangat Baik
162	Kabupaten Kolaka	933,8	726,6	675,7	533,8	40,29	Kurang
163	Kabupaten Kolaka Timur	309,6	157,9	151,1	115,1	41,17	Kurang
164	Kabupaten Kolaka Utara	1.012,0	181,4	179,0	156,1	51,69	Cukup
165	Kabupaten Konawe	576,9	266,6	258,9	213,7	45,33	Kurang
166	Kabupaten Konawe Kepulauan	378,3	137,5	132,4	116,2	50,45	Cukup
167	Kabupaten Konawe Selatan	1.494,8	361,6	347,7	261,3	81,19	Baik
168	Kabupaten Konawe Utara	1.177,7	393,5	385,1	266,6	21,15	Kurang
169	Kabupaten Kotabaru	1.765,8	845,1	809,0	424,3	68,52	Cukup
170	Kabupaten Kotawaringin Barat	954,0	500,4	469,9	367,8	66,58	Cukup
171	Kabupaten Kotawaringin Timur	1.030,6	607,1	263,1	210,1	73,43	Baik
172	Kabupaten Kuantan Singingi	842,9	256,4	238,7	203,5	52,24	Cukup
173	Kabupaten Kubu Raya	893,0	296,7	288,1	214,3	82,41	Baik
174	Kabupaten Kudus	1.231,1	697,9	521,6	393,7	79,90	Baik
175	Kabupaten Kulon Progo	917,3	312,1	249,7	205,3	72,18	Baik
176	Kabupaten Kuningan	1.195,1	389,8	382,2	217,0	84,41	Baik
177	Kabupaten Kupang	1.137,6	235,5	227,1	150,9	69,18	Cukup
178	Kabupaten Kutai Barat	2.400,1	1.041,4	1.016,5	877,2	65,20	Cukup
179	Kabupaten Kutai Kartanegara	8.616,9	6.432,5	6.048,6	4.265,6	84,74	Baik
180	Kabupaten Kutai Timur	9.435,2	3.655,1	3.408,2	1.897,8	73,27	Baik
181	Kabupaten Labuhan Batu	738,9	288,1	256,7	155,4	74,61	Baik
182	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	759,7	273,0	264,5	219,4	36,63	Kurang
183	Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.143,6	247,6	239,5	124,8	66,01	Cukup
184	Kabupaten Lahat	1.487,9	1.270,3	1.250,5	960,9	30,68	Kurang
185	Kabupaten Lamandau	553,3	222,7	207,4	176,4	68,22	Cukup
186	Kabupaten Lamongan	2.206,1	514,1	502,3	355,9	53,08	Cukup
187	Kabupaten Lampung Barat	404,6	173,8	145,7	107,0	70,76	Baik

No	Nama Kabupaten	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
188	Kabupaten Lampung Selatan	916,3	352,8	337,6	269,3	47,75	Kurang
189	Kabupaten Lampung Tengah	1.472,4	333,4	327,6	292,9	78,97	Baik
190	Kabupaten Lampung Timur	1.222,8	211,4	193,6	172,3	43,81	Kurang
191	Kabupaten Lampung Utara	665,7	184,6	171,3	141,4	24,04	Kurang
192	Kabupaten Landak	675,1	307,0	300,7	264,3	51,75	Cukup
193	Kabupaten Langkat	1.109,5	359,6	335,1	293,0	39,40	Kurang
194	Kabupaten Lanny Jaya	1.004,7	9,4	9,4	3,0	14,00	Kurang
195	Kabupaten Lebak	582,6	427,4	407,8	324,5	75,14	Baik
196	Kabupaten Lebong	679,9	125,8	122,4	109,7	56,60	Cukup
197	Kabupaten Lembata	209,9	163,6	157,8	119,8	41,76	Kurang
198	Kabupaten Lima Puluh Kota	303,3	133,5	125,8	88,9	74,01	Baik
199	Kabupaten Lingga	564,0	217,9	215,0	180,5	74,24	Baik
200	Kabupaten Lombok Barat	727,5	176,2	151,9	119,3	63,52	Cukup
201	Kabupaten Lombok Tengah	787,5	298,5	281,9	257,3	75,37	Baik
202	Kabupaten Lombok Timur	1.906,0	348,0	293,6	191,4	51,72	Cukup
203	Kabupaten Lombok Utara	572,0	134,1	126,9	101,0	33,92	Kurang
204	Kabupaten Lumajang	846,1	356,6	226,7	171,4	56,36	Cukup
205	Kabupaten Luwu	900,9	343,0	335,3	289,6	38,64	Kurang
206	Kabupaten Luwu Timur	767,9	436,1	425,4	361,8	66,71	Cukup
207	Kabupaten Luwu Utara	781,1	161,2	129,8	105,1	41,44	Kurang
208	Kabupaten Madiun	884,1	588,3	495,8	379,4	70,12	Baik
209	Kabupaten Magelang	950,1	465,1	430,5	322,6	74,41	Baik
210	Kabupaten Magetan	857,0	381,1	335,1	300,7	75,15	Baik
211	Kabupaten Mahakam Ulu	1.187,8	652,0	635,8	346,2	16,92	Kurang
212	Kabupaten Majalengka	1.918,9	533,6	488,6	388,5	69,29	Cukup
213	Kabupaten Majene	302,4	133,4	130,0	121,0	48,49	Kurang
214	Kabupaten Malaka	244,5	211,5	200,5	157,2	14,00	Kurang
215	Kabupaten Malang	1.929,9	744,7	654,3	507,3	74,57	Baik
216	Kabupaten Malinau	1.487,6	809,8	747,8	659,8	34,05	Kurang
217	Kabupaten Maluku Barat Daya	585,4	185,4	180,5	159,3	21,34	Kurang
218	Kabupaten Maluku Tengah	1.010,3	217,8	207,3	179,0	42,02	Kurang
219	Kabupaten Maluku Tenggara	672,6	236,1	224,2	203,1	26,16	Kurang
220	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	181,3	132,0	129,5	109,7	8,35	Kurang
221	Kabupaten Mamasa	758,2	93,5	90,3	68,8	23,35	Kurang
222	Kabupaten Mamberamo Raya	402,5	279,1	279,1	170,2	10,81	Kurang
223	Kabupaten Mamberamo Tengah	671,5	321,0	317,1	232,4	20,37	Kurang

No	Nama Kabupaten	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
224	Kabupaten Mamuju	1.158,2	259,2	239,2	209,1	37,29	Kurang
225	Kabupaten Mamuju Tengah	519,2	118,5	116,2	107,5	29,83	Kurang
226	Kabupaten Mandailing Natal	409,1	196,4	189,5	174,8	52,13	Cukup
227	Kabupaten Manggarai	1.237,3	315,6	295,2	220,0	30,49	Kurang
228	Kabupaten Manggarai Barat	1.119,1	432,0	371,7	252,6	32,63	Kurang
229	Kabupaten Manggarai Timur	622,2	366,8	348,0	231,7	25,33	Kurang
230	Kabupaten Manokwari	494,8	179,2	174,2	165,2	30,16	Kurang
231	Kabupaten Manokwari Selatan	81,0	322,7	322,0	157,6	9,64	Kurang
232	Kabupaten Mappi	1.332,2	370,6	363,7	297,3	18,44	Kurang
233	Kabupaten Maros	696,4	439,0	424,9	342,1	63,00	Cukup
234	Kabupaten Maybrat	248,2	218,5	217,1	192,7	12,37	Kurang
235	Kabupaten Melawi	490,7	150,1	109,8	80,8	44,85	Kurang
236	Kabupaten Mempawah	656,7	307,0	296,5	203,4	48,92	Kurang
237	Kabupaten Merangin	515,6	142,3	136,9	122,8	48,48	Kurang
238	Kabupaten Meranti	494,2	221,3	193,2	112,9	40,92	Kurang
239	Kabupaten Merauke	782,1	395,9	377,3	291,3	47,82	Kurang
240	Kabupaten Mesuji	432,0	163,2	158,9	110,2	71,62	Baik
241	Kabupaten Mimika	4.299,2	2.193,8	2.140,0	1.538,6	25,50	Kurang
242	Kabupaten Minahasa	1.324,0	198,9	194,6	174,5	67,36	Cukup
243	Kabupaten Minahasa Selatan	410,0	200,2	196,3	176,9	65,66	Cukup
244	Kabupaten Minahasa Tenggara	259,4	97,8	94,9	73,9	62,55	Cukup
245	Kabupaten Minahasa Utara	612,8	303,7	294,8	204,3	90,67	Sangat Baik
246	Kabupaten Mojokerto	1.355,3	703,6	569,1	353,6	75,37	Baik
247	Kabupaten Morowali	1.569,0	687,5	668,6	523,3	54,46	Cukup
248	Kabupaten Morowali Utara	1.262,9	270,8	266,0	213,5	60,22	Cukup
249	Kabupaten Muara Enim	1.689,0	1.172,3	1.140,6	800,5	37,64	Kurang
250	Kabupaten Muaro Jambi	646,4	315,8	306,1	263,2	57,62	Cukup
251	Kabupaten Muko-Muko	330,9	180,1	173,0	107,9	36,02	Kurang
252	Kabupaten Muna	686,2	216,5	193,5	162,7	11,89	Kurang
253	Kabupaten Muna Barat	460,7	165,9	161,2	99,5	24,85	Kurang
254	Kabupaten Murung Raya	1.286,5	692,9	666,2	502,5	71,01	Baik
255	Kabupaten Musi Banyuasin	2.804,2	1.195,2	1.140,1	973,1	76,61	Baik
256	Kabupaten Musi Rawas	1.813,6	620,6	604,4	499,2	54,18	Cukup
257	Kabupaten Musi Rawas Utara	1.034,2	649,7	633,8	551,1	41,53	Kurang
258	Kabupaten Nabire	411,9	352,0	332,5	316,6	14,28	Kurang

No	Nama Kabupaten	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
259	Kabupaten Nagan Raya	367,7	229,0	221,2	206,9	43,89	Kurang
260	Kabupaten Nagekeo	200,0	95,0	93,0	55,4	36,16	Kurang
261	Kabupaten Natuna	1.164,7	291,2	277,9	223,9	62,63	Cukup
262	Kabupaten Nduga	324,7	17,6	8,6	1,4	0,00	Kurang
263	Kabupaten Ngada	330,2	147,8	133,6	112,3	27,14	Kurang
264	Kabupaten Nganjuk	1.132,2	415,8	404,0	363,1	69,55	Cukup
265	Kabupaten Ngawi	1.092,1	519,2	457,3	280,8	84,33	Baik
266	Kabupaten Nias	470,7	220,3	214,1	152,0	53,91	Cukup
267	Kabupaten Nias Barat	353,8	166,0	163,3	158,5	22,14	Kurang
268	Kabupaten Nias Selatan	467,3	274,8	257,8	215,0	49,63	Kurang
269	Kabupaten Nias Utara	333,1	267,5	255,9	241,7	13,57	Kurang
270	Kabupaten Nunukan	834,7	432,5	361,0	273,2	67,90	Cukup
271	Kabupaten Ogan Ilir	943,5	678,8	658,3	570,6	63,08	Cukup
272	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1.008,9	755,1	745,8	672,5	67,01	Cukup
273	Kabupaten Ogan Komering Ulu	538,1	355,2	344,9	273,9	83,03	Baik
274	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	526,2	415,3	407,0	334,0	47,05	Kurang
275	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	969,7	734,4	715,6	629,5	39,74	Kurang
276	Kabupaten Pacitan	765,6	414,1	386,3	333,7	65,67	Cukup
277	Kabupaten Padang Lawas	360,2	126,3	118,8	93,2	45,53	Kurang
278	Kabupaten Padang Lawas Utara	630,2	101,8	96,3	73,4	11,65	Kurang
279	Kabupaten Padang Pariaman	486,1	204,1	191,2	75,1	66,31	Cukup
280	Kabupaten Pakpak Bharat	501,5	132,3	129,2	106,2	42,67	Kurang
281	Kabupaten Pamekasan	1.033,1	266,6	224,9	187,5	62,11	Cukup
282	Kabupaten Pandeglang	928,4	213,5	206,7	128,3	85,21	Baik
283	Kabupaten Pangandaran	1.089,8	367,4	332,9	293,5	80,79	Baik
284	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	626,2	326,3	313,8	283,0	55,05	Cukup
285	Kabupaten Paniai	327,3	3,4	2,9	0,7	7,22	Kurang
286	Kabupaten Parigi Moutong	542,6	260,0	219,4	168,6	32,19	Kurang
287	Kabupaten Pasaman	543,6	195,2	170,8	112,4	51,45	Cukup
288	Kabupaten Pasaman Barat	422,1	128,6	122,2	75,5	41,59	Kurang
289	Kabupaten Pasangkayu	354,9	187,9	181,9	152,1	30,47	Kurang
290	Kabupaten Paser	2.670,6	1.902,4	1.845,0	1.154,9	62,27	Cukup
291	Kabupaten Pasuruan	1.866,6	765,2	703,3	529,8	67,01	Cukup
292	Kabupaten Pati	942,5	293,2	260,3	228,0	73,42	Baik
293	Kabupaten Pegunungan Arfak	580,6	293,2	292,2	224,3	20,42	Kurang

No	Nama Kabupaten	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
294	Kabupaten Pegunungan Bintang	1.177,8	72,7	72,7	32,1	19,44	Kurang
295	Kabupaten Pekalongan	1.040,5	378,4	354,6	251,3	73,99	Baik
296	Kabupaten Pelalawan	2.171,6	323,6	305,5	241,3	54,56	Cukup
297	Kabupaten Pematang	1.621,7	271,6	247,8	180,8	70,58	Baik
298	Kabupaten Penajam Paser Utara	1.312,9	825,3	774,9	578,8	47,86	Kurang
299	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1.346,8	616,4	599,1	543,6	49,34	Kurang
300	Kabupaten Pesawaran	758,3	199,5	195,8	155,3	41,43	Kurang
301	Kabupaten Pesisir Barat	672,3	115,8	112,2	102,5	32,99	Kurang
302	Kabupaten Pesisir Selatan	813,6	323,0	308,0	179,4	70,30	Baik
303	Kabupaten Pidie	700,3	256,8	239,2	172,5	48,01	Kurang
304	Kabupaten Pidie Jaya	383,7	179,5	167,1	142,7	32,35	Kurang
305	Kabupaten Pinrang	833,0	232,7	221,6	195,6	73,70	Baik
306	Kabupaten Pohuwato	545,0	137,2	132,4	97,7	55,07	Cukup
307	Kabupaten Polewali Mandar	599,0	263,5	222,9	195,3	48,10	Kurang
308	Kabupaten Ponorogo	738,1	389,1	350,4	279,5	56,55	Cukup
309	Kabupaten Poso	480,5	248,8	239,5	178,6	52,73	Cukup
310	Kabupaten Pringsewu	604,7	171,3	165,0	122,9	69,62	Cukup
311	Kabupaten Probolinggo	843,9	372,1	329,8	227,7	70,57	Baik
312	Kabupaten Pulang Pisau	644,6	569,3	565,0	502,6	29,88	Kurang
313	Kabupaten Pulau Morotai	343,8	286,1	272,4	175,0	14,50	Kurang
314	Kabupaten Puncak	1.236,0	321,4	317,4	220,7	27,28	Kurang
315	Kabupaten Puncak Jaya	1.030,6	443,3	438,7	380,2	36,68	Kurang
316	Kabupaten Purbalingga	714,8	436,4	295,5	242,7	62,91	Cukup
317	Kabupaten Purwakarta	1.240,6	580,6	532,6	447,5	56,58	Cukup
318	Kabupaten Purworejo	948,4	340,9	316,4	241,2	67,53	Cukup
319	Kabupaten Raja Ampat	1.056,5	542,2	540,5	439,5	54,19	Cukup
320	Kabupaten Rejang Lebong	453,0	153,0	151,5	126,6	49,47	Kurang
321	Kabupaten Rembang	558,9	325,3	299,4	244,8	68,53	Cukup
322	Kabupaten Rokan Hilir	2.023,0	451,6	438,6	344,7	67,73	Cukup
323	Kabupaten Rokan Hulu	1.307,3	190,8	177,2	70,2	37,12	Kurang
324	Kabupaten Rote Ndao	514,6	141,9	132,1	116,7	36,16	Kurang
325	Kabupaten Sabu Raijua	724,6	171,0	167,6	141,3	18,80	Kurang
326	Kabupaten Sambas	947,4	281,5	277,1	181,5	70,74	Baik
327	Kabupaten Samosir	937,7	211,3	202,2	169,6	58,54	Cukup
328	Kabupaten Sampang	976,3	386,0	327,4	295,0	47,45	Kurang

No	Nama Kabupaten	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
329	Kabupaten Sanggau	1.068,5	617,7	566,1	465,8	89,60	Baik
330	Kabupaten Sarmi	241,0	126,8	124,4	83,4	5,00	Kurang
331	Kabupaten Sarolangun	671,3	163,4	157,4	111,4	39,34	Kurang
332	Kabupaten Sekadau	301,3	216,8	213,9	187,4	37,57	Kurang
333	Kabupaten Seluma	475,2	189,0	187,8	158,9	50,49	Cukup
334	Kabupaten Semarang	1.129,4	391,3	355,7	269,8	68,49	Cukup
335	Kabupaten Seram Bagian Barat	419,4	124,3	120,2	114,3	46,98	Kurang
336	Kabupaten Seram Bagian Timur	685,1	231,3	229,8	207,2	26,17	Kurang
337	Kabupaten Serang	880,2	630,3	612,3	425,1	78,64	Baik
338	Kabupaten Serdang Bedagai	1.549,2	388,7	343,6	274,5	60,52	Cukup
339	Kabupaten Seruyan	1.250,0	290,3	280,2	240,4	33,02	Kurang
340	Kabupaten Siak	1.881,6	762,1	741,9	483,5	82,01	Baik
341	Kabupaten Sidenreng Rappang	529,6	209,2	200,4	166,2	51,02	Cukup
342	Kabupaten Sidoarjo	2.906,3	1.545,5	1.024,0	637,7	60,17	Cukup
343	Kabupaten Sigi	612,1	296,0	279,9	251,4	24,60	Kurang
344	Kabupaten Sijunjung	1.105,1	230,8	221,9	126,3	62,67	Cukup
345	Kabupaten Sikka	1.319,3	193,3	167,2	152,9	61,29	Cukup
346	Kabupaten Simalungun	1.183,8	395,7	381,8	300,9	27,60	Kurang
347	Kabupaten Simeulue	393,8	121,2	112,5	85,5	38,98	Kurang
348	Kabupaten Sinjai	377,0	248,2	239,9	142,6	60,94	Cukup
349	Kabupaten Sintang	1.350,7	249,5	239,6	218,5	84,35	Baik
350	Kabupaten Situbondo	986,1	418,4	400,3	327,9	70,14	Baik
351	Kabupaten Sleman	3.238,8	1.670,3	538,8	368,7	74,16	Baik
352	Kabupaten Solok	519,0	231,8	206,8	141,9	77,19	Baik
353	Kabupaten Solok Selatan	574,6	176,7	165,2	96,9	60,32	Cukup
354	Kabupaten Soppeng	663,5	342,1	320,6	266,0	75,26	Baik
355	Kabupaten Sorong	725,1	558,1	536,1	458,3	12,65	Kurang
356	Kabupaten Sorong Selatan	905,2	251,3	239,9	192,1	5,00	Kurang
357	Kabupaten Sragen	1.095,6	510,5	485,6	311,7	63,40	Cukup
358	Kabupaten Subang	751,6	523,9	482,3	411,7	82,47	Baik
359	Kabupaten Sukabumi	2.334,2	834,5	805,3	716,1	73,19	Baik
360	Kabupaten Sukamara	485,8	167,3	165,3	132,0	34,73	Kurang
361	Kabupaten Sukoharjo	1.170,1	349,0	322,7	233,6	71,85	Baik
362	Kabupaten Sumba Barat	464,7	232,3	223,4	144,2	19,39	Kurang
363	Kabupaten Sumba Barat Daya	751,8	200,2	196,1	112,8	19,16	Kurang
364	Kabupaten Sumba Tengah	366,4	165,1	162,1	107,7	13,40	Kurang

No	Nama Kabupaten	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
365	Kabupaten Sumba Timur	910,5	252,5	244,6	188,3	18,36	Kurang
366	Kabupaten Sumbawa	836,0	217,7	195,6	120,1	77,79	Baik
367	Kabupaten Sumbawa Barat	1.014,0	552,4	542,6	376,9	45,49	Kurang
368	Kabupaten Sumedang	1.114,5	447,9	425,0	287,8	62,28	Cukup
369	Kabupaten Sumenep	827,2	353,7	327,6	205,7	59,15	Cukup
370	Kabupaten Supiori	195,1	162,3	159,6	132,0	14,31	Kurang
371	Kabupaten Tabalong	1.596,2	862,0	785,5	637,3	73,55	Baik
372	Kabupaten Tabanan	973,6	786,0	528,3	274,4	79,55	Baik
373	Kabupaten Takalar	236,8	226,6	213,0	183,8	24,40	Kurang
374	Kabupaten Talaud	505,9	232,1	221,7	115,9	35,07	Kurang
375	Kabupaten Taliabu	690,7	536,7	510,8	385,4	31,85	Kurang
376	Kabupaten Tambrauw	291,9	252,5	250,3	162,7	11,76	Kurang
377	Kabupaten Tana Tidung	844,8	369,5	356,6	198,0	38,85	Kurang
378	Kabupaten Tana Toraja	571,5	126,3	123,6	86,6	14,34	Kurang
379	Kabupaten Tanah Bumbu	3.087,3	665,6	619,3	405,9	64,29	Cukup
380	Kabupaten Tanah Datar	1.220,2	166,4	149,4	77,1	76,74	Baik
381	Kabupaten Tanah Laut	1.532,5	902,2	717,8	440,8	80,83	Baik
382	Kabupaten Tangerang	3.839,2	1.700,5	1.442,4	1.110,0	87,36	Baik
383	Kabupaten Tanggamus	460,0	225,7	205,0	178,5	33,20	Kurang
384	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	166,1	652,1	636,7	484,6	28,77	Kurang
385	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	747,8	464,3	390,9	275,2	57,32	Cukup
386	Kabupaten Tapanuli Selatan	1.088,3	566,3	536,1	487,2	24,10	Kurang
387	Kabupaten Tapanuli Tengah	795,8	126,9	110,0	68,1	40,43	Kurang
388	Kabupaten Tapanuli Utara	453,2	179,4	165,0	136,1	43,67	Kurang
389	Kabupaten Tapin	1.425,8	732,2	722,3	667,1	73,32	Baik
390	Kabupaten Tasikmalaya	772,8	520,2	504,1	425,5	54,44	Cukup
391	Kabupaten Tebo	856,5	316,7	308,6	260,3	45,44	Kurang
392	Kabupaten Tegal	1.373,8	440,7	408,2	306,5	75,38	Baik
393	Kabupaten Teluk Bintuni	848,9	326,6	315,3	138,7	9,40	Kurang
394	Kabupaten Teluk Wondamah	608,9	363,0	355,4	232,0	21,52	Kurang
395	Kabupaten Temanggung	860,1	342,6	249,3	186,6	77,75	Baik
396	Kabupaten Timor Tengah Selatan	912,8	217,2	201,3	183,5	59,75	Cukup
397	Kabupaten Timor Tengah Utara	386,4	95,6	92,2	69,2	26,77	Kurang
398	Kabupaten Toba Samosir	1.235,3	195,7	185,5	166,4	26,41	Kurang
399	Kabupaten Tojo Una-Una	600,5	273,9	257,8	244,0	77,46	Baik
400	Kabupaten Tolikara	329,2	132,9	129,3	54,7	7,79	Kurang

No	Nama Kabupaten	Total RUP*	Total Transaksi*	Transaksi PDN*	Transaksi UMK*	Skor ITKP	Predikat ITKP
401	Kabupaten Toli-Toli	567,3	244,3	205,6	165,0	67,17	Cukup
402	Kabupaten Toraja Utara	502,1	220,7	215,8	205,5	58,47	Cukup
403	Kabupaten Trenggalek	868,5	366,4	317,9	273,7	69,78	Cukup
404	Kabupaten Tuban	2.046,9	1.346,9	1.262,8	1.098,3	64,78	Cukup
405	Kabupaten Tulang Bawang	609,8	168,0	130,6	90,5	67,14	Cukup
406	Kabupaten Tulang Bawang Barat	237,8	141,7	140,5	96,2	53,26	Cukup
407	Kabupaten Tulungagung	1.138,0	327,0	287,7	201,1	66,23	Cukup
408	Kabupaten Wajo	795,9	307,0	297,2	224,0	22,18	Kurang
409	Kabupaten Wakatobi	625,7	198,9	174,0	165,2	40,41	Kurang
410	Kabupaten Waropen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Kurang
411	Kabupaten Way Kanan	491,9	206,9	200,5	159,8	59,04	Cukup
412	Kabupaten Wonogiri	643,9	407,9	390,8	309,6	67,99	Cukup
413	Kabupaten Wonosobo	817,4	416,5	386,1	316,3	69,70	Cukup
414	Kabupaten Yahukimo	584,4	44,3	40,9	40,2	0,00	Kurang
415	Kabupaten Yalimo	202,2	0,0	0,0	0,0	0,00	Kurang

Rincian tentang Nilai Rencana, Nilai Transaksi, dan Jumlah Paket masing-masing K/L dan Pemda dapat diakses pada tautan atau scan qrcode

bit.ly/raporpbj2023



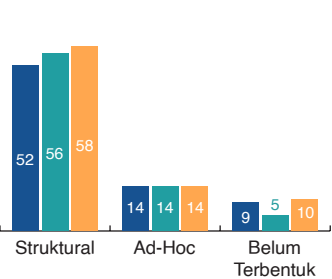
Lampiran 5

Kelembagaan dan SDM

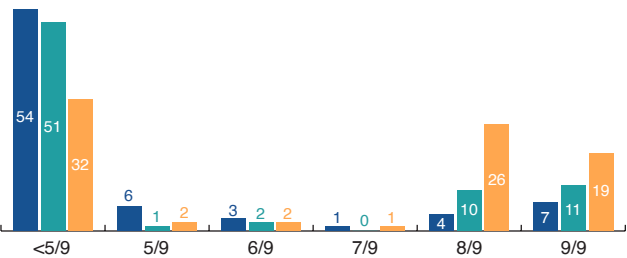
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

A. Kementerian/Lembaga

Bentuk UKPBJ

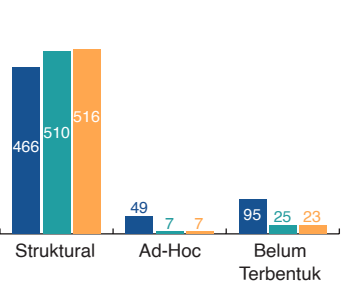


Tingkat Pemenuhan Variabel untuk Mencapai Level Proaktif pada UKPBJ

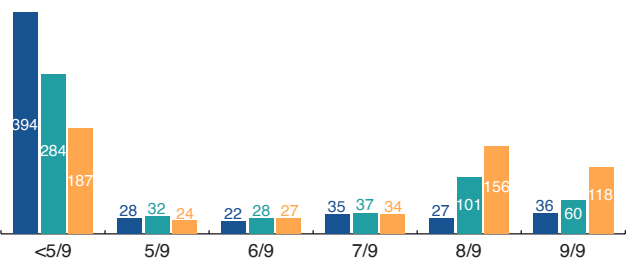


B. Pemerintah Daerah

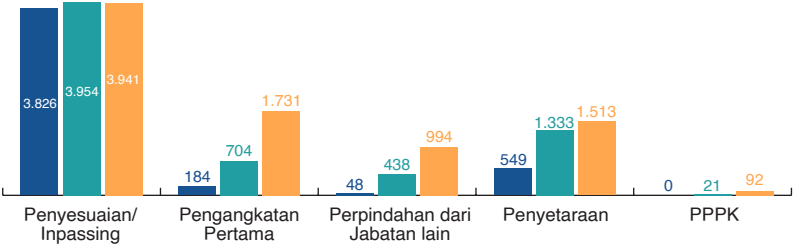
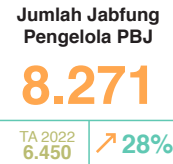
Bentuk UKPBJ



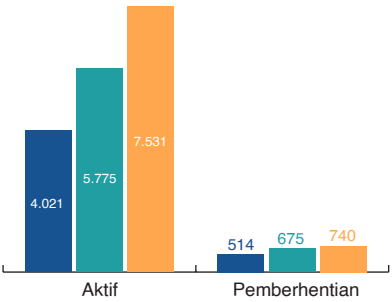
Tingkat Pemenuhan Variabel untuk Mencapai Level Proaktif pada UKPBJ



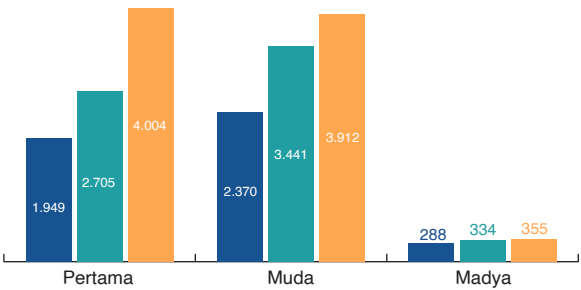
JFPPBJ Berdasarkan Mekanisme Pengangkatan



JFPPBJ Berdasarkan Status



Jabfung PBJ Berdasarkan Jenjang



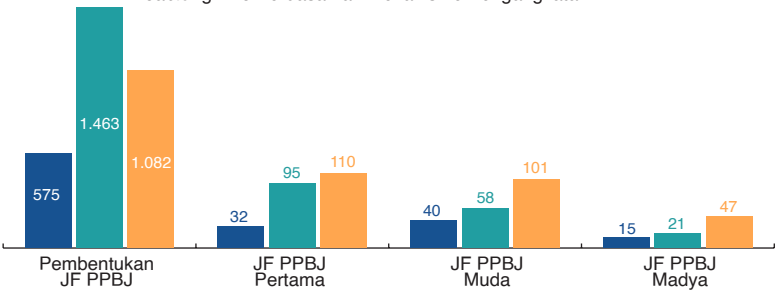
Jabfung PBJ Berdasarkan Mekanisme Pengangkatan

Peserta Pelatihan
Jabfung Pengelola PBJ

1.340

TA 2022
1.637

↘ 18%



Jumlah Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan PBJ Terakreditasi

84

TA 2022
82

↗ 2%

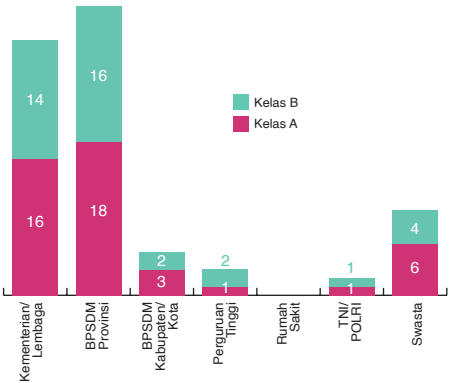
Jumlah
Fasilitator PBJ

1.208

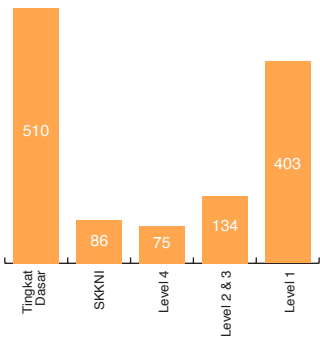
TA 2022
1.130

↗ 7%

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PBJP
Terakreditasi Berdasarkan Klasifikasi



Fasilitator PBJ Berdasarkan Klasifikasi



Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BMP	Bobot Manfaat Perusahaan
Covid-19	Corona Virus Disease - 2019
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inpres	Instruksi Presiden
ITKP	Indeks Tata Kelola Pengadaan
Jabfung	Jabatan Fungsional
JF PPBJ	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
K/L	Kementerian/Lembaga
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPS	Layanan Penyelesaian Sengketa
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
PA/KPA	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
PBJ	Pengadaan Barang/Jasa
PBJP	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PDN	Produk Dalam Negeri
Pemda	Pemerintah Daerah
Perpres	Peraturan Presiden
PKP-BJ	Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa
Pokja Pemilihan	Kelompok Kerja Pemilihan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
RUP	Rencana Umum Pengadaan
SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SDM PBJP	Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SIKAP	Sistem Informasi Kinerja Penyedia
SIPD	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
TA	Tahun Anggaran
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri
UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
UMK	Usaha Mikro dan Kecil
UMKK	Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
UU	Undang-undang

Disclaimer

1. Estimasi nilai anggaran belanja pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga yang bersumber dari APBN terdiri atas belanja barang/jasa dan belanja modal sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
2. Estimasi nilai anggaran belanja pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD terdiri atas belanja barang/jasa dan belanja modal sesuai Ringkasan APBD 2023 per 5 Juni 2023 sebagaimana tayang pada situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
3. Dikecualikan dari angka 1 dan 2, nilai anggaran belanja pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bersumber dari klarifikasi nilai belanja pengadaan barang/jasa yang disampaikan resmi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2024